

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BATANG TERHADAP
DUALISME PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Tinjauan Terhadap UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)**



Oleh:

Muhammad Ilham

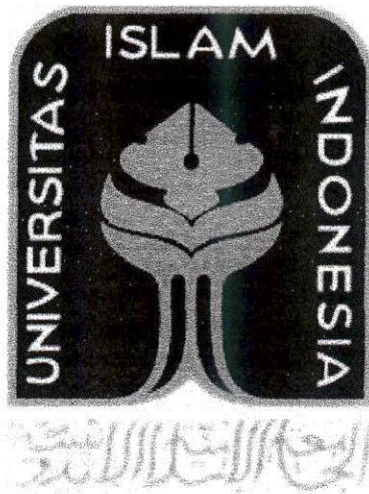
NIM.: 10913171

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2013**

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BATANG TERHADAP
DUALISME PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Tinjauan Terhadap UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)**



Oleh:

Muhammad Ilham
NIM.: 10913171

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2013



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1137/PS-MSI/Peng./V/2013

TESIS berjudul : **PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BATANG
TERHADAP DUALISME PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH (Tinjauan terhadap UU 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah)**

Ditulis oleh : Muhammad Ilham

N. I. M. : 10913171

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi
Hukum Bisnis Syariah Islam

Yogyakarta, 2 Mei 2013

Ketua



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
MAQISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhammad Ilham
Tempat/tgl lahir : Sungai Alam, 3 Januari 1989
N. I. M. : 10913171
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BATANG TERHADAP DUALISME PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Tinjauan terhadap UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd. (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Dr. H. Hamim Ilyas, MA (.....)

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 25 April 2013

Pukul : 09.00–10.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1137/PS-MSI/ND/IV/2013

TESIS berjudul : **PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BATANG
TERHADAP DUALISME PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH (Tinjauan terhadap UU 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah)**

Ditulis oleh : Muhammad Ilham

NIM : 10913171

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 22 April 2013

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dr. Drs. H. Akhmad Darmadji, M.Pd.

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Batang Terhadap
Dualisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan
Terhadap Undang-undang No. 21 tahun 2008)

Ditulis oleh : Muhammad Ilham, S.H.I

NIM : 10913171

Program Studi : Hukum Bisnis Syariah

telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 19 Maret 2013

Mengetahui

Ketua PPs FIAI UII

DR. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

❦ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (an-Nisa' : 58)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

KARYA TULIS ILMIAH INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:
UNTUK AYAH DAN IBU TERCINTA (ZAKARIA ARIS DAN
KAMARIAH) YANG TELAH MEMBERIKAN KASIH SAYANG
YANG TIADA TERHINGGA DEMI TERCAPAINYA CITA-
CITAKU. DARINYA KU PEROLEH ARTI SEBUAH
PERJUANGAN; KETULUSAN DAN KETEGUHAN HATI, KASIH
SAYANG DAN DO'A-DO'A SUCI YANG SELALU TERTANAM
DALAM SANUBARI.

“YA ALLAH, SAYANGILAH KEDUANYA SEBAGAIMANA
MEREKA MENYAYANGIKU”

UNTUK ABANG DAN KAKAK YANG TERSAYANG (BANG
INDRI, NGAH ADE, KAK ELIN, UMI-VENTI) YANG TELAH
MEMBERIKAN MOTIVASI UNTUK ADIKNYA DALAM JEJAK
DAN LANGKAH UNTUK MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH
BAIK. TIDAK LUPA JUGA UNTUK ABANG IPAR (BANG
SYAREF) DAN KAKAK IPAR (KAK LIVA), JASA ABANG DAN
KAKAK TIDAK AKAN TERLUPAKAN DALAM SEJARAH
HIDUPKU.

KEPADA KEPONAKAN SAYA YANG CANTIK-CANTIK
(SYIKA, ELSA, WANGI, FATMA, NISA, GENDIS). KEJARLAH
CITA-CITA KALIAN SETINGGI APA YANG KALIAN IMPIKAN
DAN JANGAN LUPA UNTUK SHALAT 5 WAKTU.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	Ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	-
ز	Za'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	z (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fa’	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Ha’	h	-
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	y	-



B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>mta'addidab</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddab</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْاَوَّلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmab al-auliyā'</i>
---------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭab* hidup atau dengan *ḥarakat, fathab, kasrab* dan *ḍammab* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-ṣīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

_____	<i>fathab</i>	ditulis	A
_____	<i>kasrab</i>	ditulis	I
_____	<i>ḍammab</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>fathab + alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Jābilyyab</i>
2.	<i>fathab + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3.	<i>kasrab + ya' mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammab + nawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>fathab + ya' mati</i> يَتَنَكَّم	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	<i>fathab + nawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

اَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif* + *Lām*

1. Bila kata sandang *alif* + *lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Contoh:

- القضاء ditulis dengan latinnya menjadi *al-qadhā'*
- الحكم ditulis dengan latinya menjadi *al-Hukm*

2. Bila kata sandang *alif* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf / (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat, Hidayah serta taufiq-Nya kepada kita semua. Dengan Ridho Allah akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Batang Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Terhadap UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)”**.

Ungkapan terima kasih teriring do'a *jazakumullah ahsanal jaza'* kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, arahan serta saran-saran yang konstruktif, demi selesainya Tesis ini dan demi terciptanya suatu tulisan yang sistematis dan mudah dipahami, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Ungkapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. DR. Drs. H. Dadan Muttakin, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. DR. H. Ahmad Darmadji, M.Pd, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. H. Syarief Zubaidah, M.Ag, selaku Sekretaris Program Pascasarjana FIAI UII.

5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku pembimbing tesis penulis yang selalu memberikan waktu untuk membimbing penulis.
6. Seluruh dosen yang mengajar penulis dengan baik, seluruh staf program Magaister Studi Islam FIAI UII yang senantiasa sabar membantu penulis dalam urusan administrasi.
7. Bapak Drs H. Syahidi.SH.MSI dan Bapak Drs M.Nasir.MSI selaku Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Batang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, dan juga kepada seluruh Hakim atas ketersediaan untuk membantu penulis dalam penulisan tesis ini, dan juga beserta seluruh staf di Pengadilan Agama Batang.
8. Orang tua penulis, Bapak Zakaria Aris dan Ibu Kamariah, yang telah senantiasa mendoakan penulis tanpa berputus asa untuk mendukung studi penulis hingga akhir.
9. Abang dan Kakak tercinta (Bang Indri, Ngah Ade, Kak Elin, Umi Venty) dan juga Abang Ipar (Bang Syaref) dan Kakak Ipar (Kak Liva, Kak Devi), terima kasih atas motivasinya.
10. Keluarga Abang Ipar yang berada di Kabupaten Batang (Mak Tua, Pak De, dan Bu de), terima kasih atas kebaikan semua. Serta buat adinda ku Tri Andayani, terimakasih motivasi nya.
11. Abang-abang dan Adek-adek yang ada di Asrama Sri Buantan Bengkalis Yogyakarta (Bang Agus, Bang Herry, Bang Oky, Bang Husni, Bang Rahem, Boy, dayat, Sandi, Amat, Fahmi, Syafri, Noli, dan juga terkhusus untuk Pak Mulyadi) makasi ye support nye.

12. Seluruh teman-teman Program Pascasarjana MSI FIAI UII 2010/2011 Angkatan II, yang senantiasa mendukung dan memberikan masukan positif kepada penulis. Khususnya buat teman jurusan HBS (Mas Panji dan Mas Agus).

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga tesis ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin



Yogyakarta, 13 Maret 2013

Muhammad Ilham

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	0
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	24

	H. Sistematika Pembahasan	37
BAB II	PERADILAN AGAMA DI INDONESIA PASCA UU No. 3 TAHUN 2006	38
	A. Peradilan Agama di Indonesia.....	38
BAB III	DESKRIPSI UMUM PENGADILAN AGAMA BATANG	95
	A. Sejarah Pengadilan Agama Batang.....	95
	B. Profil Hakim	99
	C. Wilayah Yuridiksi.....	100
	D. Struktur Organisasi	106
	E. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama	107
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	111
	A. Persepsi Hakim Tentang Dualisme Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah.....	111
BAB V	PENUTUP.....	131
	A. Kesimpulan.....	131
	B. Saran.....	132
	Daftar Pustaka	133
	Lampiran-Lampiran	
	Curriculum Vitae (CV) Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Profil Hakim Pengadilan Agama Batang.....	99
Tabel 2	Wilayah Yuridiksi dari Pengadilan Agama Batang	101



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Kabupaten Batang.....	100
Gambar 2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang kelas 1B....	107



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Batang Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Terhadap UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).”

Muhammad Ilham

Kata Kunci: Persepsi, Dualisme, Sengketa

Lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ternyata tidak memberikan kewenangan absolut bagi Peradilan Agama untuk menanggapi permasalahan sengketa Ekonomi Syariah. Salah satu pasal dalam undang-undang ini pada salah satu pasalnya menjelaskan bahwa ada lembaga lain yang berhak menanggapi sengketa Ekonomi Syariah, seperti Arbitrase, Basyarnas, Mediasi dan juga Peradilan Umum.

Sementara itu Hakim Pengadilan Agama Batang sudah mempersiapkan diri dalam rangka menangani sengketa Ekonomi Syariah pasca keluarnya Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode field research sebagai jenisnya, dan kualitatif sebagai pendekatannya, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode keusioner dan dokumentasi, kemudian diolah melalui tiga tahapan yaitu editing, classifaying dan verifying. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai sifat dari penelitian ini. Sedangkan populasi dari Hakim yang ada di Pengadilan Agama Batang adalah 9 orang, sehingga memungkinkan untuk meneliti semuanya.

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain bahwa: didalam penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah terdapat dualism penyelesaian sengketa, karena ada lembaga lain litigasi maupun nonlitigasi yang ikut berperan menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah. Hakim pengadilan Agama Batang memberi pandangan bahwa Undang-undang perbankan Syariah ini di buat atas dasar politik hukum antara lembaga legislative dengan lembaga eksekutif. Oleh karena itu mereka berharap Undang-undang ini segera di amandemen kembali untuk mengatasi terjadinya dualism penyelesaian sengketa.

ABSTRACT

Perception of religious court judge stems about dualism authority settlement of the dispute economic syariah (review on act no 21 / 2008 on syariah banking)

Muhammud Ilham

Keywords: perception, dualism, dispute

Discharge of the act of no. 21 years 2008 on syariah banking is not giving authority absolute for judicial religious to menanganani problems dispute economic management. In this law on one of the article explain that there is other institutions entitled menanganangi dispute economic syariah, arbitrage, as basyarnas, mediation and also judicial common.

Meanwhile court judge religious stems have prepared themselves in order a dispute case economic syariah after a discharge of judicial the act of religion, the act of no. 3 / 2006 on judicial religion.

This research using methods field research, as its kind and qualitative, as his approach using data sources primary and secondary collected through methods and documentation, keusioner then tillable through three stages, namely editing classifaying and verifying. Selanjutnya data obtained using deskritif qualitative analysis method as nature of this research. While popolasi of magistrates in religion trial trunk is 9 people allowing to scrutinize all.

As for the result of this research, among others, that: in explanation article 55 paragraph 2 the act of no. 21 / 2008 on syariah banking there are dualism settlement of the dispute, because there are other institutions litigation and nonlitigasi that plays some role settle the dispute economic management. Religious court judge stems predict that the act of syariah banking this drafted on the basis of political law between institution legislative with the executive agency. Hence they expect this law immediately in amendment back to overcome the occurrence of dualism settlement of the dispute.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting bagi pembangunan suatu Negara. Hal ini disebabkan karena fungsi dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial Intermediaty institution*) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undanag Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yakni bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalm bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam (*Islamic Economic System*), secara yuridis baru mulai diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tetang perbankan². Hal ini senada dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992. Namun eksistensinya dalam Undang-undang tersebut masih di uraikan secara eksplisist, yakni dengan prinsip bagi hasil.³

¹ Abdul Ghofur Anshori, Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi praktik Perbankan Nasional. *Jurnal La_Riba*, Vol. II, No.2, Desember 2008, hal.159.

² Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 1

³ *Ibid*

Seiring dengan berjalannya seluruh proses transaksi dalam industri keuangan syariah, sangat dimungkinkan terjadi berbagai sengketa antara nasabah dengan pihak bank. Maka sebagai langkah antisipatif, pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia mendirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional⁴ yang sejak awal difungsikan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah atau dalam skop besarnya ekonomi Islam. Payung hukum yang menaungi menjadi sangat jelas jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa⁵. Lagipula sebelum lahirnya undang-undang ini Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 ayat (2)⁶ dan penjelasan pasal 3 ayat (1)⁷ juga melegalkan praktek penyelesaian sengketa perdata di luar badan atau lembaga yang di bentuk secara sah oleh pemerintah. Di sisi yang lain, di forum litigasi, kewenangan untuk mengadili sengketa perbankan syariah masih menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Asas personalitas keislaman memang sudah lahir dan menjadi wujudnya yang mendekati sempurna di belakang bunyi pasal 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Namun dalam undang-undang ini tidak disebutkan bahwa perbankan syariah termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sehingga asas

⁴ Nama dari lembaga ini pada awalnya adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau biasa disingkat dengan BAMUI, namun seiring dengan berkembangnya pemikiran tentang lembaga ini, pada tahun 2003 diganti dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat Basyarnas.

⁵ Lembaran Negara Nomor 138 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian.

⁶ Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951 Penjelasan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

personalitas keIslamanpun belum melekat pada perkara perbankan syariah. Hal inilah yang menjadi dasar penggolongan sengketa perbankan syariah masih digolongkan pada sengketa perbankan konvensional sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sejak Tahun 2006 sengketa perbankan syari'ah beralih menjadi kewenangan Peradilan Agama dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan pasal 49 huruf dikatakan bahwa kewenangan Peradilan Agama sudah sampai pada kasus sengketa ekonomi syari'ah.

Dalam pasal 49 undang-undang ini disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah⁸. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, Pengadilan Negeri sudah tidak berwenang lagi menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah namun demikian dalam sengketa yang berkaitan dengan hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dengan non Islam mengenai sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3

⁸ Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49.

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih terkait dengan Peradilan Umum.

Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ternyata tidak memberikan angin segar bagi Peradilan Agama untuk menangani kasus sengketa Perbankan Syariah. Setelah 2 tahun berselang terbitnya Undang-undang tersebut, disusul kembali dengan terbitnya undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah⁹ yang sedikit menghambat perkembangan Peradilan Agama untuk menangani kasus Perbankan Syariah. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terutama pada pasal 55 menyebutkan:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut dikatakan :

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya sebagai berikut :

- a. Musyawarah
- b. Mediasi Perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syari'ah (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Penjelasan dari ayat (2) diatas menyebutkan bahwa apabila para pihak dalam akadnya telah memperjanjikan penyelesaian sengketa diluar Peradilan

⁹ undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah

Agama, maka penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan melalui upaya musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase bahkan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum asalkan para pihak menentukan demikian.

Sebagai salah satu Lembaga Peradilan, para Hakim sebagai praktisi hukum di lingkungan Pengadilan Agama merasa bahwa kewenangannya dalam menangani Sengketa Perbankan Syariah Pasca Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sudah tidak lagi kewenangan Absolut Semenjak diberlakukannya Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, tentu timbul pertanyaan, bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama tentang kasus itu?

Dalam hal ini penulis ingin meneliti dari sudut pandang Persepsi Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengungkapkannya dalam sebuah tesis yang berjudul “PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BATANG TENTANG DUALISME KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (TINJAUAN TERHADAP UU NO 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis membahas permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama pasca UU No. 21 Tahun 2008?
2. Bagaimana Pendapat para hakim pengadilan Agama Batang tentang dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kewenangan Peradilan Agama pasca UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
2. Untuk mengetahui pendapat hakim pengadilan agama Batang mengenai Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun mengenai kegunaan atau manfaat, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Memberikan informasi dan kontribusi tentang Persepsi Hakim tentang adanya dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan hukum bisnis syariah khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Menjadi bahan kajian bagi program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk dikembangkan lebih lanjut dalam rangka memajukan dunia pendidikan dan pengajaran.

E. Telaah Pustaka

Perkembangan bisnis syari'ah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan bisnis syari'ah pada masyarakat negara-negara Islam di dunia. Perkembangan ini dilator belakangi oleh dua kelompok pemikir yang berbeda titik tolak. Ada kelompok yang ingin mengembangkan teori bisnis Islam

(kelompok teoretis) dan ada kelompok yang ingin mengembangkan praktik bisnis Islam (kelompok fragmatis)¹⁰.

Dengan UU No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan dari UU No. 7 tahun 1992, maka praktik, pendirian dan operasional perbankan syariah di Indonesia semakin lebih kuat dan didasari dengan suatu undang-undang. Dengan telah diatur dalam suatu undang-undang, maka bila dipandang dari sudut ilmu hukum keberadaannya semakin kokoh. Artinya masyarakat Indonesia dan pihak-pihak terikat ataupun mengikatkan diri dengan keberadaan perbankan jenis ini sudah dapat diikat dan terikat serta dapat dituntut untuk mematuhi.

Pengaturan berkaitan dengan praktik bisnis syariah secara umum yang diatur dalam satu undang-undang baru ada pada tahun 2006 melalui UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini bukanlah tentang aktivitasnya, tetapi tentang penyelesaian sengketa bisnisnya.

Lebih lanjut lagi Drs. H. Ahmad Adib, SH., M.H. (hakim PA Yogyakarta)¹¹ menjelaskan bahwa yang dikatakan dengan Wewenang Absolut adalah:

1. Kewenangan absolute (wewenang mutlak) adalah berhubungan dengan pembagian kewenangan mengadili antarlingkungan peradilan.
2. Eksepsi (tangkisan) terhadap kewenangan absolute dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.

¹⁰ Hermayulis "Perkembangan Ekonomi Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia" di www.badilag.net/article/ Akses 20 November 2012

¹¹ Ahmad Adib "prosedur beracara perkara Ekonomi syariah pada pengadilan agama" di www.badilag.net/ Akses 20 November 2012

Penelitian yang akan penulis kembangkan ini bukanlah pertama dan satu-satunya yang membahas tentang Undang-undang mengena kewenangan pengadilan Agama, diantaranya Tesis karya Jeje Jaenudin Mahasiswa Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang di buat pada tahun 2007 berjudul Kesiapan pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 *jo* Undang-undang No. 7 tahun 1989, beliau menguraikan tentang kesiapan Sumber Daya Insani menghadapi Undang-undang ini.

Karya kedua yang di tulis oleh Sucipto Mahasiswa Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang di buat pada tahun 2008 berjudul tentang persepsi hakim tentang kewenangan mengadili sengketa ganti rugi pada pengadilan Agama pasca berlakunya Undang-undang No. 3 tahun 2006. Dalam hal ini beliau menguraikan tentang kewenangan Hakim pengadilan Agama dalam perkara ganti rugi, dan juga penyelesaian sengketa terhadap Undang-undang No. 3 tahun 2006.

Karya ketiga yang ditulis oleh Rahman Parnuji Mahasiswa Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang di buat pada tahun 2008 mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Pengadilan Agama, beliau menguraikan masih terhadap Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, sejauh ini masih belum ada keterkaitan dengan persepsi para hakim.

Karya Tesis selanjutnya karangan Sugeng Mahasiswa Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang di buat pada tahun 2008 tentang

Kesiapan Hakim pengadilan Agama Se-Eks Karisidenan Banyumas Dalam Menghadapi Sengketa. Tesis ini menjelaskan tentang bagaimana persiapan para hakim tentang adanya Undang-undang yang mengatur tentang ekonomi Syariah, terutama pada Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Karya Kelima dari Rusdan, SHI Tahun 2010 Mahasiswa Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang di buat pada tahun 2008 mengenai Studi Kritis terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Beliau menjelaskan tentang konflik yang terjadi antara Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta solusi yang diharapkan nya.

Walaupun demikian, fokus penelitian diatas sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. adapun permasalahan yang akan penulis angkat adalah tentang Persepsi Hakim Pengadilan Agama Batang Mengenai dualisme Penyelesaian Sengketa, Khususnya terhadap Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Dengan penelitian ini penulis nantinya ingin melihat bagaimana persepsi Hakim pengadilan Agama Batang terhadap dualisme penyelesaian sengketa syariah.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini ada yang dikenal dengan istilah dualisme, Istilah dualisme di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paham

bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan (seperti ada kebaikan ada pula kejahatan, ada terang ada gelap)¹².

Menurut penulis, konsep dualisme dalam kajian Penelitian ilmiah ini diartikan dengan adanya lembaga litigasi lain yang ikut berwenang dalam penyelesaian suatu sengketa. Sebagaimana diketahui bahwa adanya Undang-undang sebelumnya telah jelas memberikan kepada satu lembaga litigasi untuk menangani sengketa tersebut, akan tetapi masuknya Undang-undang terbaru telah memebrikan ruang bagi lembaga Litigasi yang lain untuk berhak menangani sengketa tersebut. Oleh karena itu melihat adanya hal seperti ini sebagai kegelisahan bagi penulis, sehingga yang dirasakan adalah adanya dualisme penyelesaian.

Suatu ilmu dapat berkembang dalam kehidupan manusia oleh karena rasa ingin tahu, begitu juga dengan ilmu Hukum, bahwa dapat berkembangnya suatu ilmu Hukum karena tidak terlepas dari teori Hukum sebagai landasannya atau kerangka pikir menganalisa suatu permasalahan dalam penelitian. Kerangka pikir ini dimaksudkan untuk menerangkan atau menjelaskan suatu permasalahan penelitian yang harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang ada sehingga hasil penelitian mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.

Kerangka pikir atau kerangka teori ini dijadikan sebagai pisau analisis objek penelitian dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang ada sehingga hasil penelitian mengenai dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

¹² Kamus Besar Bahasa Indoensia Offline

Adapun teori yang dijadikan pisau analisis dan landasan teori dalam penelitian ini adalah Apabila dikaitkan dengan identifikasi masalah yang diteliti dalam tesis ini, maka penelitian ini menggunakan landasan teori positivisme.

Adanya pengaruh teori positivisme ini dapat ditelaah dari keberadaan lembaga Pengadilan sebagai institusi penegak Hukum, Peradilan Agama harus kuat status dan kedudukannya sehingga dapat memberikan kepastian Hukum kepada para pencari keadilan. Untuk itu, yang lebih diutamakan dari reformasi Peradilan Agama, sesungguhnya adalah berkaitan dengan status dan kedudukannya sebagai salah satu pelaksana dari struktur kekuatan penegakan Hukum.

Di dalam suatu tatanan Hukum tersebut terdapat suatu sistem Hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem Hukum terdiri dari tiga komponen yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan budaya Hukum (legal culture). Di sisi lain Achmad Ali menambahkan bahwa disamping ketiga komponen tersebut diperlukan unsur profesionalisme dan kepemimpinan. Sistem Hukum yang dianut di Indonesia merupakan mix law system yang mana di samping berlakunya Hukum Perundang-undangan juga berlaku Hukum Islam. Hal ini ditunjukkan dari Realitas Hukum di Indonesia yang memberlakukan beberapa Hukum di Indonesia, yaitu: Hukum Perundang-undangan (Ciri Eropa Continental), Hukum Adat (Customary Law), Hukum Islam (Moslem Law), dan Yurisprudensi Hakim¹³.

¹³ Syahrizal, "Dualisme Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri di Kota Banda Aceh, *Tesis Magister*, Sumatra utara: Universitas Sumatra Utara, 2012, hal. 15-16

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (law is governmental social control), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat Hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan Hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem Hukum selain melihat perilaku Hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau Undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan Hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem Hukum.

Perlu diketahui bahwa Hukum bukan hanya yang tertuang dalam Undang-undang, karena jika hanya terpaut pada Undang-undang yang tertulis, suatu saat jika tidak ada Undang-undang yang mengatur tentang suatu hal tersebut, artinya bahwa Hukum tersebut mengalami keteringgalan. Lebih jauh para penegak Hukum harus memperhatikan budaya Hukum (legal culture), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap Hukum dalam sistem Hukum yang berlaku.

Sistem Hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi Undang-undang dan Undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan Undang-undang cenderung mempengaruhi waktu, sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku Hukum, termasuk perilaku pelanggar Hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan Hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kerangka teori di atas, menyatakan apabila dikaitkan dengan permasalahan penulis lakukan jelas bahwa perekonomian secara Syariah khususnya di Indonesia sangat membutuhkan suatu regulasi khusus untuk menertibkan para pelaku bisnis Syariah ketika terjadi kesalah pahaman terhadap kolega bisnis mereka sehingga memungkinkan adanya sengketa yang harus diselesaikan. Oleh karena itu aturan yang menangani khusus terhadap sengketa Syariah haruslah jelas, artinya tidak mengalami ambiguiitas dalam Hukum tersebut. Begitu juga kepada lembaga penegak Hukum yang diberikan wewenangnya.

Hukum merupakan produk politik yang memandang Hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Sebagai sebuah produk politik, maka dalam pola hubungan tolak tarik antara politik dan Hukum, maka Hukumlah yang terpengaruh oleh politik. Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan manakala Hukum “akrab” dengan politik (kekuasaan) maka Hukum akan menjadi lemah, dan apabila Hukum membuat jarak dengan politik (kekuasaan), maka ia menjadi kuat. Dalam konteks ini, untuk memahami sistem Hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah (*bottom up*) dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya¹⁴.

Peraturan Perundang-undangan (legislation) merupakan bagian dari Hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Dalam konteks

¹⁴ Syaugi Mubarak Seff, “Regulasi Perbankan Syari’ah Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah (Kajian Politik Hukum)”, *Risalah Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2008),³hal. 87

demikian peraturan Perundang-undangan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Peraturan Perundang-undangan dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu.

Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan Perundang-undangan dapat beraneka ragam. Berbagai tujuan dan alasan dari dibentuknya suatu peraturan Perundang-undangan disebut sebagai politik Hukum (*legal policy*). Dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan, politik Hukum sangat penting, paling tidak, untuk dua hal. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan Perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat Hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan Perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan “jembatan” antara politik Hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik Hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan Perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan Perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik Hukum. Pelaksanaan Undang-undang tidak lain adalah pencapaian apa yang diikhtiarkan dalam politik Hukum yang telah ditetapkan (*furthering policy goals*)¹⁵.

Salah satu dari kebijakan politik Hukum yang terjadi di Indonesia yakni dengan lahirnya Undang-undang Perbankan Syariah, yakni Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan¹⁶. Ini merupakan regulasi awal bagi pelaku ekonomi Syariah di Indonesia. Hal itu sejalan dengan berdirinya sebuah lembaga perbankan Islam pertama pada tahun 1992. Namun itu belum

¹⁵ Hikmahanto Juwana, “Politik Hukum UU Bidang Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. I No. I (2005), hal. 24

¹⁶ Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan

sepenuhnya mengatur tentang Ekonomi Syariah. Akan tetapi setidaknya lahirnya Undang-undang tersebut untuk menjawab keinginan masyarakat Indonesia, sekaligus melihat keadaan ekonomi kapitalis yang tidak mampu menjawab tantangan zaman. Kemudian barulah pada tahun 2008, Undang-undang Khusus yang mengatur tentang Perbankan Syariah di sahkan. Yakni Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah¹⁷.

Undang-undang khusus tentang perbankan Syariah di sahkan karena adanya Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama¹⁸, sebagai berikut:

Pasal 49:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang berAgama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syaria'h.

Secara umum maksud dari Undang-undang diatas terkait dengan kompetensi Lembaga Litigasi, dalam hal ini adalah Peradilan Agama yang berhak menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah. Berselang 2 tahun setelah Undang-undang ini keluar, keluar juga Undang-undang terbaru yakni Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Undang-undang ini sudah secara khusus membahas tentang perbankan Syariah dalam rangka mengokohkan Yuridiksi Peradilan Agama tetapi sekaligus juga membuat

¹⁷ Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁸ Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undnag-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

ambigu kewenangan tersebut, karena di salah satu pasal dari Undang-undang ini terdapat kejanggalan, pada pasal 55 ayat 2, yang dinyatakan bahwa¹⁹:

Pasal 55 Ayat (2)

Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

Dari penjelesannya, bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah²⁰:

- 
- a. musyawarah;
 - b. mediasi perbankan;
 - c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
 - d. melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Perlu diketahui bahwa, Undang-undang ini terlihat adanya ambiguitas kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, sehingga lembaga litigasi selain dari Peradilan Agama, yakni Peradilan umum juga dapat menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Sementara itu, Syaugi Mubarak Seff menyimpulkan bahwa Terlibatnya Peradilan umum dalam penyelesaian sengketa menimbulkan problem, pertama menyangkut kompetensi Hakim dalam menangani kasus sengketa perbankan syari'ah dengan rinsip syari'ah, Problem kedua bertentangan secara horizontal dengan Undang-undang Peradilan Agama yang berarti bahwa keberadaan Undang-undang Perbankan

¹⁹ Pasal 55 Ayat 2 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁰ Penjelasan Pasal 55 Ayat 2 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Syariah tersebut belum sinkron dan harmonis dengan Perundang-undangan yang ada²¹.

Lebih lanjut lagi Abdul Gani Abdullah memberikan penjelasan mengenai pasal 55 ayat 2 tersebut, bahwa ayat (2) bermakna bahwa ayat (1) harus berhadapan dengan ayat (2) yang non litigasi (musyawarah, mediasi, basyarnas, arbitrase lain dan atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum). Pada penjelesan ini sebenarnya Pengadilan Umum dalam struktur undang-undnag nop. 21 tahun 2008 diposisikan sebagai lembaga nonlitigasi dan karena ia adalah lembaga litigasi, dan disinilah suatu penempatan norma yang salah . maka pada Ayat (1) dan ayat (2) dalam penjelasannya telah terjadi *Contradictio in terminis*. Akibatnya didahulukan berlaku aturan yang datang lebih dulu, sehingga prinsip *lex posteriori derogat legi priori* tidak berlaku (dikesampingkan)²².

a. Tinjauan Umum Tentang Persepsi

Pengertian Persepsi

Istilah persepsi berasal dari disiplin ilmu psikologi. Persepsi memegang peranan yang cukup penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Persepsi dapat menjadi salah satu penentu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, memilih atau tidak memilih sesuatu, menilai baik atau buruk tentang sesuatu, dan menyenangi atau membenci sesuatu. Pada dasarnya setiap aktivitas yang dilakukan

²¹ Syaugi Mubarak Seff, "Regulasi Perbankan Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Kajian Politik Hukum)", *Risalah Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2008), hal. 91

²² Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hal. 101

seseorang itu sangat dipengaruhi oleh persepsinya tentang sesuatu atau objek yang ada dilingkungannya.

Definisi tentang persepsi dapat dilihat dari definisi secara etimologis maupun definisi yang diberikan oleh beberapa orang ahli. Secara etimologis, persepsi berasal dari kata *perception* (Inggris) berasal dari bahasa latin *perception*; dari *percipare* yang artinya menerima atau mengambil²³. Sementara itu, yang saya kuitp dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline²⁴, diartikan bahwa “persepsi” adalah (1) tanggapan (penerimaan) langsung dr sesuatu; serapan; (2) proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.

Menurut kamus lengkap psikologi, persepsi adalah: (1) Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera, (2) Kesadaran dari proses-proses organis, (3) (*Titchener*) satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu, (4) variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang, (5) kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu²⁵.

Kata “persepsi” seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, apa makna sebenarnya dari persepsi itu sendiri? Menurut pengertian

²³ Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 445

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline adalah salah satu perangkat lunak Kamus Bahasa Indonesia yang penggunaannya hanya bisa dilakukan dengan menggunakan Notebook atau PC Dekstop.

²⁵ J.P. Chaplin, *Kamus Psikologi Lengkap*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hal. 358

dari beberapa ahli, yang penulis simpulkan secara sederhana yaitu setiap individu dalam kehidupan sehari-hari akan menerima stimulus atau rangsang berupa informasi, peristiwa, objek, dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar, stimulus atau rangsang tersebut akan diberi makna atau arti oleh individu, proses pemberian makna atau arti tersebut dinamakan persepsi. Untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi mengenai pengertian persepsi, berikut pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Levit sebagaimana dikemukakan dalam buku Alex Sobur, menegaskan bahwa 'persepsi (*perception*) dalam arti sempit merupakan penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti yang luas ialah pandangan atau pengertian bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu'.²⁶

Hampir senada dengan pendapat di atas R. Wernburg dan William W. Wilmot (dalam Mulyana) menyatakan bahwa "persepsi" adalah proses menafsirkan hasil informasi.²⁷ Mar'at juga memberikan definisi yang hampir sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Dia menyatakan bahwa²⁸:

"persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi, proses ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya".

²⁶ Alex Sobur, *Loc. Cit.*

²⁷ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 22

²⁸ Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan dan Pengukurannya*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1982), hal. 22

Proses perubahan energi-energi fisik di lingkungan sekitar akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna. Persepsi tidak akan lepas dari sistem masukan, proses dan pengeluaran. Penjelasan tersebut dapat memunculkan satu pengertian bahwa terjadinya persepsi pada diri seseorang diawali dengan adanya rangsangan yang diterima oleh alat inderanya sehingga timbul pengamatan dan pemahaman terhadap stimulus-stimulus. Persepsi dengan demikian dapat diartikan sebagai pandangan, penafsiran, penilaian seseorang berdasarkan hasil pengamatan alat inderanya dengan jalan menginterpretasikan stimulus-stimulus atau rangsangan yang diterimanya dari lingkungan yang mencakup unsur perhatian, harapan, motivasi, dan memori. Maka untuk menggambarkan bagaimana persepsi seseorang atau responden, penulis menggunakan istilah pendapat, pandangan, penilaian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Plano yang memberikan pengertian persepsi adalah sebagai berikut²⁹:

“Persepsi adalah proses (hasil) yang melahirkan kesadaran atas sesuatu hal melalui perantara pikiran sehat. Persepsi mencakup dua proses kerja yang saling berkaitan, pertama menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan dan indera lainnya, dan kedua penafsiran atau penetapan arti atas kesan-kesan inderawi tadi”.

Sedangkan menurut Slameto dijelaskan bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan

²⁹ Plano, *Kamus Analisa Politik*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 148

lingkungannya. Hubungan ini dilakukan dengan inderanya yaitu indera penglihatan, pandangan, peraba, dan pencium³⁰.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang dimaksud dengan persepsi adalah yang diperoleh seseorang tentang suatu objek sehingga dia membentuk suatu kesan atau gambaran terhadap objek tersebut berdasarkan potensi yang dimilikinya. Persepsi juga muncul karena adanya stimulus yang datang dari luar individu yang mempengaruhi pandangannya terhadap suatu objek. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Passaribu Simanjuntak yaitu: “Persepsi adalah suatu proses di mana stimulus-stimulus yang datang dari luar diseleksi dan diinterpretasikan berdasarkan struktur kognitif yang telah ada. Persepsi seseorang terhadap suatu objek atau suatu gejala dapat ditelusuri melalui reaksinya atau pendapatnya terhadap stimulus-stimulus tadi”³¹.

Bimo Walgito berpendapat bahwa “persepsi merupakan proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut sebagai sensori”³².

Sejalan dengan pendapat di atas, Toha mengartikan persepsi sebagai berikut³³:

³⁰ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 102

³¹ Passaribu Simanjuntak, *Pembinaan Generasi Muda*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 14

³² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 87

³³ Miftah Thoha, *Prilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 38

“Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognisi yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, peranan dan penciuman, kungsi untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya pencatatan yang benar terhadap situasi”

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan persepsi dapat dibentuk melalui sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan persepsi dapat dibentuk melalui suatu proses inderawi ataupun sebuah pengalaman secara langsung terhadap fenomena yang terjadi dan dipengaruhi pula oleh faktor individu sendiri maupun lingkungan.

Kajian persepsi tidak hanya dalam psikologi, melainkan juga ilmu komunikasi. Jalaludin Rakhmat, mengartikan persepsi menurut pandangan ilmu komunikasi. Dia berpendapat bahwa “persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan dan menafsirkan pesan”³⁴.

Pareek sebagaimana dikemukakan oleh Alex Sobur, memberikan definisi yang lebih luas mengenai hal ihwal persepsi. Dikatakan bahwa “persepsi sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera atau data”³⁵.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan tentang persepsi, maka dapat dirumuskan mengenai persepsi sebagai berikut:

³⁴ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 51

³⁵ Alex Sobur, *Op.Cit.*, hal. 167

- 1) Persepsi merupakan suatu proses dimana individu akan mengenal, memahami, menilai, dan membandingkan suatu objek.
- 2) Persepsi lahir dari suatu proses yang panjang dalam otak manusia, yang diperoleh melalui seluruh alat indera manusia, dimulai dari menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang diperoleh melalui pengalaman tentang objek, peristiwa atau situasi dan kondisi yang berada di lingkungan sekitar.

b. Sifat dan Bentuk Persepsi

Persepsi bersifat selektif, hal itu disebabkan karena banyaknya objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang diterima oleh seorang individu pada waktu-waktu tertentu dan hanya objek tertentu saja yang akan dipersepsikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Santoso Hamijoyo sebagai berikut: “tanggapan (perception) selaku selektif sifatnya, kognitif kita. Misalnya terorganisir secara selektif, tidak terbilang banyak sekali objek-objek tertentu saja pada waktu masuk dalam konsep kita. Dan lebih dari itu, kita dapat merubah objek yang kita konsepsi agar cocok dengan lingkungan psikologi kita”³⁶.

c. Fungsi Persepsi

Setelah berbagai pakar melakukan penelitian tentang persepsi ditemukan bahwa persepsi mencakup dua fungsi utama dalam sistem persepsi, yaitu lokalisasi atau menentukan letak objek tersebut. Atkinson dalam (Alex Sobur) menyebutkan “lokalisasi dan pengenalan dilakukan

³⁶ Santoso Hamijoyo, *Aplikasi Model Komunikasi daripada Perubahan Sikap Dalam Research Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 1973), hal. 2

oleh daerah konteks yang berbeda³⁷. Untuk melokalisasi (menentukan lokalisasi) objek, kita terlebih dahulu harus menentukan objek kemudian mengorganisasikan objek menjadi kelompok” Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa kita mengorganisasikan stimulus ke daerah yang bersesuaian dengan gambar dan latar. Prinsip lain menyatakan dasar-dasar yang kita gunakan untuk mengelompokkan objek diantaranya kedekatan, penutupan, kontinuitas, baik dan kemiripan.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan³⁸. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya³⁹.

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu tentang alat-alat dalam suatu penelitian. Oleh karena itu metode penelitian membahas tentang konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahan yang dalam suatu karya ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan dalam penelitian nantinya⁴⁰.

³⁷ *Ibid*, hal. 469

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 7, 2005), hal. 1

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hal. 6

Salah satu unsur terpenting dalam metodologi penelitian adalah penggunaan metode ilmiah tertentu yang digunakan sebagai sarana yang bertujuan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala dan mencari pemecahan masalah yang sedang diteliti, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Pada dasarnya fakta-fakta tidak tergeletak disekitar begitu saja tetapi butuh suatu metode untuk mengetahui dan mengambil masalah tersebut.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan⁴¹.

Arold M. Rese (1965) dalam buku karangan Soerjono Soekanto pernah menyatakan bahwa:

“Facts do not simply lie around waiting to be picked up. Facts must be carved out of the continuous web of ongoing reality, must be observed within a specified frame of reference, must be measured with precision, must be observed where they can be related to other relevant facts. All of this involves methods”.

Jadi metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang harus dilalui untuk mencapai pemahaman. Jalan itu harus di dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan data yang dicari untuk membangun/ memperoleh pemahaman melalui syarat ketelitian, artinya dapat dipercaya kebenarannya⁴².

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cet.3,1986), hal. 6-

⁴² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op.Cit.*, hal. 3

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian ini penelitian Deskriptif (*Descriptive Research*). Menurut Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Ahmadi (2005) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi⁴³. Penelitian Survey biasanya termasuk dalam penelitian ini.

Menurut Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena⁴⁴.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif, yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tujuannya untuk mencari gambaran sistematis dari fakta yang akurat. pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian

⁴³ *Ibid*, hal. 44

⁴⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), hal. 16

non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis⁴⁵.

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong⁴⁶, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Atas pertimbangan diatas, oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang dikenai kesimpulan hasil penelitian. Di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian⁴⁷.

⁴⁵ Suharsismi Arikunto, *prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek*, (Jakarta : Renika Cipta, 1998), hal. 57

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 138

⁴⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1998), hlm.35

Dalam penelitian survei sosial, subjek penelitian ini adalah manusia sedangkan dalam penelitian-penelitian psikologi yang bersifat eksperimental seringkali digunakan pula hewan sebagai subjek, di samping manusia. Dalam proses pelaksanaan eksperimen, hewan atau manusia sebagai subjek penelitian ini ada yang berpartisipasi secara aktif dan ada yang berpartisipasi hanya secara pasif⁴⁸.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para Hakim Pengadilan Agama yang bertugas di Wilayah Kabupaten Batang provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 9 orang Hakim yang sudah termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Batang.

b. Objek Penelitian

Objek adalah apa yang diselidiki dalam kegiatan penelitian. Beberapa persoalan sekiranya perlu kita pahami agar bisa menentukan dan menyusun obyek penelitian dalam metode penelitian kita ini dengan baik, yaitu berkaitan dengan apa itu obyek penelitian dalam penelitian kualitatif, apa saja obyek penelitian dalam penelitian kualitatif, dan criteria apa saja yang layak dijadikan obyek penelitian kita.

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa

⁴⁸ *Ibid*, hal. 34-35

perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses⁴⁹.

Dari pernyataan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah persepsi hakim terhadap dualisme kewenangan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah pasca Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi atau tempat penelitian yang penulis pilih sebagai penelitian ini adalah di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum Pengadilan Agama Batang saat ini masih belum ada yang mengajukan sengketa Ekonomi Syariah⁵⁰, sehingga menurut pemikiran penulis sangat memungkinkan terjadinya berbagai pandangan atau persepsi oleh para hakim di Pengadilan Agama Batang tentang adanya dualisme penyelesaian sengketa ekonomi Syariah.

4. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya⁵¹.

⁴⁹ Saifuddin Azwar, *Op.Cit.*, hal.35

⁵⁰ M. Nasir di Batang, 5 Februari 2013

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), hal. 90

Penelitian ini mengkaji persepsi Hakim terhadap dualisme kewenangan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah, maka yang menjadi Populasi adalah seluruh Hakim Pengadilan Agama Batang yang berjumlah 9 orang Hakim termasuk dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan yang berada di Pengadilan Agama Batang.

2. Sample

Menurut Singarimbun⁵², sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya, dengan kata lain sampel adalah bagian dari populasi. Pengambilan sampel itu dimaksudkan sebagai representative dari seluruh populasi, sehingga kesimpulan juga berlaku bagi keseluruhan populasi. Arikunto menjelaskan apabila jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka diambil keseluruhannya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi⁵³.

Merujuk pernyataan Arikunto, sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil seluruh populasi sebagai sample, atau yang lebih dikenal dengan penelitian populasi. Disamping alasan tersebut, penulis masih bisa untuk melakukan penelitian dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Batang.

⁵² Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 152

⁵³ Suharsismi Arikunto, *Op.Cit.*, hal. 104

5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang penulis buat, adapun metode pengumpulan data yang penulis kembangkan untuk memperoleh informasi seputar persepsi hakim serta regulasinya adalah dengan cara:

1) Kuesioner

Metode kuesioner (angket) adalah suatu daftar yang bersisikan rangkaian pertanyaan mengenai masalah atau bidang yang diteliti⁵⁴.

Berdasarkan keterangan dari wakil ketua Pengadilan Agama Batang, bahwa “perkara yang masuk di Pengadilan Agama Batang lebih dari 200 perkara perbulan, sedangkan jumlah Hakim yang ada saat ini hanya 9 orang, sehingga setiap hari hakim harus menangani banyak perkara”⁵⁵. Dengan pernyataan beliau maka penulis memberikan angket yang bersisi berupa pertanyaan-pertanyaan seputar persepsi Hakim Pengadilan Agama Batang terhadap Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Angket yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa anngket tipe pilihan, yakni angket yang harus dijawab oleh responden dengan cara tinggal memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia⁵⁶.

2) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan

⁵⁴ *Ibid*, hal. 76

⁵⁵ M. Nasir di Pengadilan Agama Batang, 5 Februari 2013

⁵⁶ *Ibid*, hal. 78

mencatat data-data yang sudah ada⁵⁷. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, surat, transkrip, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Melalui website juga penulis ambil untuk penelitian, terkait dengan profil Pengadilan Agama Batang dan dokumen-dokumen lain yang penulis anggap berpengaruh terhadap penelitian ini.

b. Metode Pengolahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1) *Editing*

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, dengan tujuan apakah data-data

⁵⁷ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*, (Surabaya: SIC, 1996), hal. 83

tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian, serta untuk meningkatkan kualitas data mengenai persepsi Hakim Pengadilan Agama Batang tentang dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Tahapan editing atau mengedit ini sangat penting untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang muncul dalam proses pengumpulan atau memasukkan data⁵⁸

2) *Classifaying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam tahapan ini dilakukan penyusunan dan pensistematisan data yang diperoleh untuk mempermudah pembahasan agar dapat dijadikan dasar utama dalam menganalisis, sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.

3) *Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan

⁵⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Op.Cit.*, hal. 241

memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

6. Metode Analisa Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman)⁵⁹.

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar⁶⁰. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁶¹.

Dalam proses analisis data terhadap komponen-komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, Kajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menganalisis berbagai data yang sudah ada digunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses

⁵⁹ Burhan Bung, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Op.cit.*, hal. 103

⁶¹ *Ibid.* hal. 3

analitik yang mendalam dan selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk bahasa secara runtut atau dalam bentuk naratif. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data Menurut Miles dan Humberman tahapan analisis data⁶², sekaligus sebagai gambaran penulis dalam menalisa data-data hasil yang telah dilakukan wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Penelitian mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

b. Reduksi data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

⁶² Milez, M. B. Dan Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI-Press

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau garfis, sehingga data dapat dikuasai.

d. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama dilakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data-data, pengumpulan penyajian data, Reduksi data, kesimpulan-kesimpulan atau penafsiran data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi maka kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif eksploratif, analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang

dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006
 Dalam Bab ini membahas tentang: A. Peradilan Agama di Indonesia yang bersisi: Peradilan dan Pengadilan, Asal Usul Istilah Peradilan Agama dan Sejarah Peradilan Agama.

BAB III : Deskripsi Umum Pengadilan Agama Batang
 Dalam Bab ini berisi tentang: A. Sejarah Pengadilan Agama Batang. B. Profil Hakim Pengadilan Agama Batang. C. Wilayah Yuridiksi. D. Struktur Organisasi. E. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan dalam Bab ini membahas: A. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Batang terhadap Dualisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah.

BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA PASCA UU No. 3 TAHUN 2006

A. Peradilan Agama di Indonesia

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga Peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilan (*justiciable*). Disamping Peradilan Agama ada juga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang masuk dalam kategori Peradilan Khusus.

Perkembangan dari istitusi Peradilan Agama seperti yang telah kita kenal saat ini, ternyata sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Hanya pada waktu itu Hakim atau di istilahkan dengan *Qadhi* pada umumnya hanya ulama yang diberi kekuasaan oleh raja atau sultan yang sedang berkuasa untuk menangani perkara-perkara perdata maupun perkara pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Pada zaman Hindia Belanda eksistensi lembaga Peradilan Agama juga diakui, yang pada waktu itu mereka menyebutkan lembaga Peradilan Pendeta (*Priesterrad*) yang pada saat awal berdirinya mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dan dialami oleh umat Islam. Hal itu ternyata didukung oleh adanya sebuah teori yang berkaitan dengan Hukum

Islam pada waktu itu yaitu teori *Receptio In Complexu* yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christiaan van de Berg, yang pada isintinya menyatakan bahwa Hukum mengikuti Agama yang dianus oleh seseorang. Kalau orangnya berAgama Islam, maka Hukum Islam lah yang berlaku baginya. Menurutnya orang Islam yang ada di Indonesia telah melakukan resepsi Hukum Islam dalam Keseluruhannya.

Teori yang dikemukakan oleh Van Den Berg ini dalam implementasinya tidaklah berlangsung lama, karena adanya teori baru yang mengkonternya yaitu teori yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hugronje yang mengatakan bahwa yang berlaku bagi orang Islam bukanlah Hukum Islam tetapi Hukum adat, teori ini dikenal dengan teori *receptie*. *Impactnya* bagi lembaga Peradilan Agama ini tentu saja sangat besar, mengingat teori ini berusaha untuk menyingkirkan eksistensi Hukum Islam dari kehidupan Hukum Islam yang ada di Indonesia.

Dampak teori ini ternyata masih berlangsung hingga sampai di zaman kemerdekaan, sehingga menyebabkan Pengadilan Agama hanya memiliki sedikit kewenangan atau kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama belum dapat dikatakan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang independen danb sejajar dengan lembaga Peradilan yang lain, atau dengan kata lain bisa juga disebut sebagai quasi Peradilan³⁸.

Dari sudut kelembagaan lembaga Peradilan sebagai institusi yang bergerak dibidang Hukum tidak lepas dari berbagai problema, baik yang berkaitan dengan substansi Peradilan seperti Hukum formil, Hukum materiil, personil Hakim,

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 tahun 2006*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 1-2

panitera, maupun yang berkaitan dengan factor penunjang seperti gedung sarana perkantoran dan sarana lainnya. Lembaga Peradilan Agama juga tidak lepas dari hal-hal tersebut diatas, meskipun kedudukannya secara yuridis telah diatur oleh pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, *jo* Undang-undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagai salah satu lembaga Peradilan Negara, Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama. Hal tersebut lebih kongkrit diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping itu juga, dari sudut historis lembaga Peradilan Agama apabila didasarkan pada Staatsblad 1882 Nomor 152 merupakan lembaga Pengadilan yang tergolong tua di Republik Indonesia, meskipun demikian implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan. Hal ini menyangkut masalah sumber Hukum, baik Hukum formil maupun Hukum materiil³⁹.

Menurut salah satu yang saya kutip dari website, mengatakan bahwa Meskipun praktik diskriminasi terhadap pribumi tetap berlangsung dan pandangan terhadap Peradilan Agama melalui berbagai ketentuan Hukum yang diciptakan terus dilakukan, eksistensi Peradilan Agama tetap kokoh. Tapi walaupun bagaimanapun juga, kalau dibiarkan terus menerus seperti itu, Peradilan Agama di Indonesia akan tersisihkan dan Akhirnya hilang. Maka kita

³⁹ Amir bin Mu'allim, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, (Jakarta : Badan Litbang & Diklat DEPAG RI, 2006), hal. 1

sebagai umat Islam selayaknya untuk bertindak semaksimal mungkin untuk kejayaan dan kemajuan Peradilan Agama di Indonesia⁴⁰.

1. Peradilan dan Pengadilan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peradilan adalah segala sesuatu mengenai Pengadilan. Sedangkan Pengadilan memiliki arti banyak yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses mengadili; keputusan Hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara. Adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara Peradilan dan Pengadilan⁴¹. Menurut penulis, sebaiknya makna Peradilan dan Pengadilan dibedakan, karena kedua kata itu meskipun berasal dari akar kata yang sama tapi mempunyai perbedaan dalam pengertian dan fungsinya.

Peradilan dalam perkembangan khazanah Hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *al-qadhā'* untuk Peradilan dan *mahkamah al-qadhā'* bagi Pengadilan sedangkan *qādhī* adalah Hakim. *Al-qadhā'* secara etimologis mengandung arti *musytarāk* (banyak arti bukan tunggal). Muhammad Salam Madkur memberi tiga arti kata *al-qadhā'*; yaitu, pertama *al-Farāg* berarti putus atau selesai. Kedua *al-Adā'a* berarti menunaikan atau membayarkan dan Ketiga, *al-hukm*, berarti mencegah atau menghalang-halangi. Menurut ulama Fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Salam Madkur, bahwa istilah Peradilan atau al-Qadhā' adalah *al-Ikhhār 'an hukm*

⁴⁰ Makalah yang disebar di <http://id.scribd.com>, tanpa nama penulis dan tanpa judul. Diakses Tanggal 30 Januari 2013.

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline

syar'i 'ala sabīl al-Ilzām, artinya menyampaikan Hukum syar'i dengan jalan penetapan⁴².

Kata “Peradilan” sebagai terjemahan dari “*qadhā*” yang berarti memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan”.⁴³ Selanjutnya dikemukakan oleh T.M. Hasbi Ash Shiddeqy, bahwa yang dimaksud dengan *al-Qadhā*’ adalah “kekuasaan mengadili perkara”⁴⁴.

Dalam Ensiklopedi Indonesia jilid 5, Pengadilan adalah “badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan Hukum”⁴⁵. Semua putusan Pengadilan diambil atas nama Republik Indonesia” atau “atas nama keadilan”. Sedangkan Peradilan tidak ditemukan rumusnya. Begitu pula dalam kamus Hukum hanya ditemukan kata Pengadilan, yakni dewan atau badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan Hukum, pelanggaran Hukum atau Undang-undang dan sebagainya.⁴⁶

Dalam ilmu Hukum, Peradilan dijelaskan oleh para sarjana Hukum Indonesia sebagai terjemahan dari *rechtspraak* dalam bahasa Belanda. Menurut Mahadi, Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu putusan. Proses ini diatur dalam suatu

⁴² Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadhā Fil al-Islām*, (Kairo: Dār an-Nadhā al-‘arabiyyah, t.th), hal. 11

⁴³ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab- Indonesia)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1130

⁴⁴ Hasbi Ash-Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: PT.Ma’arif, 1994), hal. 29

⁴⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 2

⁴⁶ J.T.C. Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.IX, 2005), hal. 124

peraturan Hukum acara. Sedangkan Pengadilan menunjuk kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya Pengadilan menjalankan Peradilan⁴⁷.

Dalam disertasi Abdul Gani Abdullah, dikemukakan pandangan Leimare, Van Kan dan Soedikno yang kemudian disimpulkan, bahwa Peradilan adalah “kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan suatu perkara untuk dan atas nama Hukum demi tegaknya Hukum dan keadilan”. Kesimpulan itu dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 dan dirumuskan berdasarkan unsur-unsur Peradilan. Menurut Zaini Ahmad Noeh, kata Peradilan bermakna “daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan Hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam Pengadilan. Sedangkan Pengadilan berarti “tempat dimana dilakukan Peradilan yakni majelis Hukum atau mahkamah⁴⁸”.

Berdasarkan rumusan-rumusan itu, dapat disimpulkan bahwa Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan Hukum dan keadilan. Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan Hukum dan keadilan.

2. Asal Usul Istilah Peradilan Agama

⁴⁷ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, hal. 3

⁴⁸ *Ibid*, hal. 4

Sebelum Islam masuk dan dianut oleh masyarakat Indonesi, sebagian besar masyarakatnya pemeluk Agama hindu. Dan pada waktu itu, dalam kehidupan masyarakatnya telah dikenmal adanya dua macam Peradilan, yakni⁴⁹:

- a. *Peradilan Perdata*, yakni suatu Peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang menjadi urusan raja.
- b. *Peradilan Padu*, yakni suatu Peradilan yang tugas dan wewenangnya mengurus dan menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja.

Kedua macam Peradilan tersebut, Hukum materiil yang menajdi rujukan dan dasar penyelesaian perkaranya berbeda. Untuk *Peradilan Perdata* yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang menjadi urusan raja, Hukum materiilnya bersumber pada Hukum Agama Hindu.

Sedangkan *Peradilan Padu* Hukum materiilnya bersumber pada Hukum Indonesia asli. Hukum materiil Peradilan perdata termaktub dalam *papakem* atau *kitab Hukum*, sehingga merupakan Hukum tertulis. Sedangkan Hukum materiil *Peradilan padu* yang bersumber pada Hukum kebiasaan dalam praktek sehari-hari, sehingga merupakan Hukum tidak tertulis.

Berbicara tentang sejarah Peradilan Agama di Indonesia, tentunya siapapun harus mengakuinya secara jujur, bahwa keberadaannya dinegara

⁴⁹ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 13

kita ini telah cukup memakan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan Agama Islam itu sendiri. Dikatakan demikian, karena memang Islam adalah merupakan Agama Hukum dalam arti kata yang sebenarnya. Oleh karena itu, pertumbuhan Islam selalu sekaligus diikuti oleh pertumbuhan Hukum Islam itu sendiri. Jabatan Hakim dalam Islam merupakan kelengkapan dari pada pelaksanaan Syariat Islam. Sedangkan Peradilannya itu sendiri merupakan suatu kewajiban kolektif yakni sesuatu yang dapat ada dan harus dilakukan dalam keadaan bagaimanapun juga⁵⁰.

3. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

a. Peradilan Agama di Era Kolonial Belanda

Ahli sejarah sepakat bahwa masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad VII Masehi. masuknya Agama Islam ke bumi tanah melayu pada abad I Hijriyah berlangsung secara damai (*penetration passifique*), dengan melalui pedagang Persia, Arab, dan Gujarat yang diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Meskipun pada waktu itu sudah ada Agama lain di Indonesia yang tumbuh dan berkembang menjadi Agama negara yaitu Agama Hindu dan Budha⁵¹.

Perkembangan yang semakin cepat ditandai dengan banyaknya masyarakat asli yang memeluk Agama Islam, maka dibutuhkan adanya suatu kekuasaan yang mengaturnya yang pada waktu itu umumnya berupa kerajaan.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 14

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori. *Op.cit.*, hal. 7

Ketika Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, Pengadilan Pradata dihidupkan kembali untuk mengurangi pengaruh ulama dalam Pengadilan, dan raja sendiri yang menjadi tampuk pimpinannya. Namun dalam perkembangan benkutnya, Pengadilan Serambi masih menunjukkan keberadaannya sampal dengan masa penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan yang terbatas. Menurut *Snouck Hurgronje*, Pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan Hukum kekeluargaan, yaitu perkawinan dan kewarisan. Peradilan Agama juga ada di Kerajaan Cirebon dan Banten. Meskipun Kesultanan Cirebon didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Kesultanan Banten, akan tetapi lapisan atas di Cirebon berasal dan Demak yang masih terikat kepada norma-norma Hukum dan adat kebiasaan Jawa-kuno. Perbedaan itu tampak dalam tata Peradilan di dua kesultanan itu.

Pengadilan di Banten disusun menurut versi Islam. Pada masa Sultan Hasanudin memegang kekuasaan, pengaruh Hukum Hindu sudah tidak lagi berbekas, karena di Banten hanya ada satu Pengadilan yang dipimpin oleh *qadhi* sebagai Hakim tunggal. Sedangkan di Cirebon Pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga Sultan yaitu sultan sepuh, sultan Anom dan Panembahan Cirebon.

Segala acara yang menjadi sidang menteri itu diputuskan menurut undang undang Jawa. Kitab Hukum yang digunakan yaitu Papakem Cirebon yang merupakan kumpulan macam-macam Hukum Jawa-Kuno.

Namun demikian suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa ke dalam Papakem Cirebon telah tampak adanya pengaruh Hukum Islam.

Di Aceh, pelaksanaan Hukum Islam menyatu dengan Pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama di pimpin oleh Keucik, sedangkan untuk perkara yang berat diselenggarakan oleh Balai Hukum Mukim. Tingkat banding diajukan ke Uleebalang, dan tingkat yang tertinggi dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raya Bandhara, dan Fakih (Ulama).

Di beberapa tempat seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan tempat-tempat lain, para Hakim Agama biasanya diangkat oleh penguasa setempat. Di daerah-daerah lain seperti di Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan tidak ada kedudukan tersendiri bagi Pengadilan Agama. Tetapi para pejabat Agama langsung melaksanakan tugas-tugas Peradilan.

Dengan berbagai ragam Pengadilan itu, menunjukkan posisinya yang sama, yaitu sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan raja atau sultan.

Pada dasarnya batasan wewenang Pengadilan Agama meliputi bidang Hukum keluarga. Kedudukan Sultan sebagai penguasa tertinggi, dalam berbagai hal berfungsi sebagai pendamai perselisihan Hukum.

Munculnya imperialisme kuno dengan semboyannya *Gold, Glory*, dan *Gospel* ternyata juga berdampak terhadap kepulauan nusantara yang saat itu telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Mula-mula ditandai oleh

keberhasilan bangsa Portugis menguasai selat Malaka pada tahun 1511, yang kemudian berlanjut ke Maluku pada tahun 1513. Akan tetapi bangsa Eropa yang paling lama dan paling berpengaruh terhadap bangsa Indonesia adalah Belanda. Kedatangan Belanda pertama di Indonesia adalah di Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Melalui organisasi dagangnya VOC (*Vereenigde Ost-Indische Compagnie*), Belanda berupaya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di nusantara.

VOC sebagai organisasi perdagangan yang didirikan pada tahun 1602 masuk ke Indonesia semula dengan tujuan berdagang rempah-rempah. Namun melihat potensi Indonesia sangat besar, maka muncul hasrat untuk menjajah Indonesia. Karena kondisi Indonesia yang pada waktu itu berupa kerajaan-kerajaan Islam yang jumlahnya cukup banyak, maka VOC menerapkan politik memecah belah dan menguasai (*Devide at Impera*) atas wilayah kerajaan-kerajaan Islam tersebut.

Satu persatu kerajaan-kerajaan Islam tersebut ditaklukan dan dikuasai oleh VOC. Praktis segala potensi ekonomi yang ada dalam kerajaan tersebut juga dikuasainya. Sehingga pada tahap awal keuntungan VOC memang sangat besar. Akan tetapi karena banyak pejabat VOC yang korupsi, maka VOC mengalami kebangkrutan sehingga pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan yang kemudian didirikanlah Pemerintahan Hindia Belanda. Pada waktu VOC diberi kekuasaan oleh Pemerintah Belanda untuk mendirikan benteng-benteng dan mengadakan

perjanjian-perjanjian dengan raja-raja kepulauan Indonesia, VOC membentuk badan-badan Peradilan khusus pribumi di daerah kekuasaannya. Dalam Statuta Batavia tahun 1642 disebutkan, bahwa mengenai soal kewarisan orang Indonesia yang berAgama Islam harus dipergunakan Hukum Islam. Sehubungan dengan hal ini VOC meminta D.W Freijer menyusun suatu *compendium* yang berisi Hukum perkawinan dan kewarisan Islam. *Compendium* tersebut kemudian dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar umat Islam di daerah-daerah yang dikuasi oleh VOC. Kitab Hukum tersebut terkenal nama *Compendium Freijer*.

Terkait dengan Peradilan Agama pada bulan September 1808 ada sebuah instruksi yang ditujukan kepada para bupati yang secara lengkap berbunyi:

“Terhadap urusan-urusan Agama orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan-gangguan, sedangkan kepala-kepala pendeta mereka dibiarkan untuk memutus perkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinan, dan kewarisan, dengan syarat, bahwa tidak ada penyalahgunaan dan banding dapat dimintakan kepada Hakim banding”.

Lebih lanjut dalam instruksi tersebut disebutkan bahwa para bupati bertugas untuk memperhatikan, supaya tidak ada gangguan-gangguan terhadap kebiasaan-kebiasaan orang Islam, yang didasarkan kepada Agama; pendeta-pendeta mereka boleh mengawinkan dan menyatakan ceral di masjid-masjid, dan boleh memberikan keputusan dalam perkara-perkara pembagian pusaka.

Mengenai kewajiban para bupati tersebut di atas lebih tegas telah dituangkan dalam Pasal 13 Staatsblad 1820 Nomor 22, yang menyebutkan bahwa termasuk kewajiban seorang bupati untuk memperhatikan soal-soal Agama Islam supaya para pendeta dapat melakukan tugas mereka sesuai orang Jawa, seperti soal perkawinan, pembagian harta dan yang sejenis itu. Dengan demikian dalam ketentuan ini tersirat akan adanya pengakuan terhadap Peradilan Agama yang dilakukan oleh pendeta-pendeta, hal mana disendikan kepada adat kebiasaan orang Jawa. Karena terjadi perbedaan pendapat terhadap ketentuan Pasal 13 Staatsblad 1820 Nomor 22 terkait dengan kewenangan mengadili, maka khusus Pasal 13 ini dengan resolusi tanggal 7 Desember 1835, Pemerintah mengeluarkan penjelasan tentang Pasal 13 dan Staatsblad 1820 Nomor 22 yang maksudnya disadur sebagai berikut:

“Apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta, dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus menurut Hukum-Hukum Islam maka para pendeta memberi keputusan, akan tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dan keputusan para pendeta itu, harus dimajukan kepada Pengadilan-Pengadilan biasa”.

Kemudian pada tahun 1848 lahir Grondwet (Undang-undang Dasar) Negeri kemudian di susul dengan Perundang-undangan tentang kebijakan untuk Tata Pemerintahan Daerah Jajahan (Regeringsreglement, tahun 1854) itulah pemerintahan Hindia Belanda akan memberlakukan akan tetapi usaha tersebut gagal, karena mendapat reaksi keras dari masyarakat Islam.

Memasuki masa penjajahan, pada mulanya pemerintah Belanda tidak mau mencampuri organisasi Pengadilan Agama. Tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan penetapan Raja Belanda atau yang lebih dikenal dengan Firman Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) tanggal 19 Januari 1882 nomor 24, Stb. 1881 -152 dimana di dalamnya telah merubah susunan Peradilan Agama. Keputusan ini antara lain berisi, bahwa di samping tiap-tiap Pengadilan Negeri diadakan Pengadilan Agama yang mempunyai daerah yang sama. Walaupun wewenang Pengadilan Agama baru yang disebut “*priesterraad*” ini tetap dalam bidang perkawinan dan waris, sesungguhnya *staatsblad* ini merupakan pengakuan dan pengukuhan terhadap Pengadilan yang telah ada sebelumnya.

Dengan adanya ketetapan tersebut mendatangkan perubahan yang cukup penting dalam konfigurasi Pengadilan Agama pada waktu itu, yaitu:

- 1) Reorganisasi ini pada dasarnya membentuk Pengadilan Agama yang baru di samping Landraad (Pengadilan Negeri) dengan wilayah Hukum yang sama, yaitu rata-rata seluas wilayah kabupaten.
- 2) Pengadilan itu menetapkan perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya. Perkara-perkara itu umumnya meliputi: pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, shadaqah, dan baitul mal, yang semuanya erat dengan Agama Islam.

Reorganisasi melalui *Staatsblad* 1882 – 152 ini ternyata telah meletakkan dasar bagi otonomi yang lebih luas dan tumbuhnya pandangan yang lebih

luas di kalangan pejabat Agama sendiri. Daniel S. Lev menyimpulkan bahwa reorganisasi ini telah melahirkan dua landasan penting yang berkembang secara perlahan lahan, yaitu: tumbuhnya spesialisasi dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dan terbentuknya pengawasan “nasional”.

Timur Abimanyu mengatakan bahwa perjalanan sejarah Peradilan Agama secara umum tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan sejarah bangsa dan masyarakat Indonesia (khususnya umat Islam) karena sepanjang sejarahnya, eksistensi Peradilan Agama di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan pasang surutnya perjuangan kemerdekaan nasional pada zaman penjajahan Barat dulu dimana Peradilan Agama adalah salah satu sasaran dari politik *divide et impera* rezim kolonial dahulu⁵².

Pada masa itu Pengadilan Agama tidak mempunyai daya paksa. Apabila salah satu pihak bersengketa tidak mau tunduk atas putusan Pengadilan Agama, maka putusan itu baru dapat dijalankan dengan terlebih dahulu diberi kekuatan oleh ketua Landraad (Pengadilan Negeri). Seringkali ketua Landraad tidak bersedia memberi kekuatan atas putusan Pengadilan Agama, bahkan ia membuat putusan baru yang berbeda dengan putusan Pengadilan Agama.

⁵² Timur Abimanyu, “Kajian Sejarah Peradilan Agama”, dikutip dari <http://id.scribd.com>, akses 30 Januari 2013

Secara historis Pemerintah Hindia Belanda membagi 3 (tiga) golongan masyarakat yang ada di Indonesia pada waktu itu, bersamaan dengan Hukum yang berlaku bagi mereka. Pembagian tersebut yaitu⁵³:

- 1) Golongan Eropa, diberlakukan Hukum Eropa/Belanda;
- 2) Golongan Timur Asing, diberlakukan Hukum Eropa, kecuali hal-hal tertentu mereka menganut Hukumnya sendiri; dan
- 3) Golongan Pribumi (Inlander) berlakulah Hukum adat.

Dengan demikian khusus untuk golongan Pribumi berlakulah ketentuan Hukum adat masing-masing. Mengingat pada waktu itu mayoritas masyarakat Indonesia memeluk Agama Islam, maka sebenarnya Hukum yang berlaku adalah Hukum Islam, dengan tidak menutup kemungkinan masih diberlakukan Hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Terkait mengenai keberlakuan Hukum Islam di kalangan masyarakat Indonesia ini muncul berbagai teori, di mana yang satu dengan yang lain sering kali bertolak belakang. Adapun mengenai hal ini paling tidak terdapat tiga macam teori, yaitu teori *receptio in complexu*, teori *receptie*, dan teori *receptie balik (receptie a contrario)*.

Melalui ahli Hukumnya van den Berg lahirlah teori *receptio in complexu* bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk berdasarkan pada teori ini, maka Pemerintahan Hindia Belanda pada

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 12

tahun 1882 mendirikan Peradilan Agama yang ditujukan kepada warga masyarakat yang memeluk Agama Islam.

Daerah jajahan Belanda yaitu Indonesia dengan ibu kotanya Batavia dalam hal kekuasaan administrasi pemerintahan dan Peradilan, termasuk Peradilan Agama sepenuhnya ditangan Residen. Residen dengan aparat kepolisiannya berkuasa penuh menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang terjadi.

Kemudian teori *receptio in complexu* ditentang oleh van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje sebagai pencipta teori baru yaitu teori *receptie* yang menyatakan bahwa Hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum adat. Jadi dengan demikian menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya Hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh Hukum adat. Oleh karenanya menurut teori tersebut seperti Hukum kewarisan Islam tidak dapat diberlakukan, karena belum diterima atau bertentangan dengan Hukum adat.

Teori *receptie* ini berpangkal dan keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang ajaran Islam, sebab umumnya orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam dan Hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban barat. Atas dasar itulah ia memberikan nasihat kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mengurus Islam di Indonesia dengan berusaha menarik rakyat pribumi (*inlander*) agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan

pemerintah Hindia Belanda dengan menempuh kebijaksanaan sebagai berikut:

- 1) Dalam kegiatan Agama dalam arti yang sebenarnya (Agama dalam arti sempit), Pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan secara penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan ajaran Agamanya.
- 2) Dalam bidang kemasyarakatan, Pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat-istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku dengan membuka jalan yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat jajahan kepada suatu kemajuan dengan memberikan bantuan kepada mereka.
- 3) Di bidang ketatanegaraan mencegah tujuan yang dapat membawa atau menghubungkan ke arah gerakan Pan Islamisme yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam hubungan menghadapi Pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat bangsa Timur.

Eksistensi teori *receptie* ini kemudian dikokohkan melalui Pasaf 134 I.S. yang menyatakan bahwa bagi orang pribumi kalau mereka menghendaki, lakukan Hukum Islam, selama Hukum itu telah diterima oleh masyarakat Hukum adat dan adanya teori *receptie* ini ternyata dapat mengeliminir kewenangan Pengadilan Agama, sehingga perkara waris misalnya kemudian menjadi kewenangan Pengadilan umum (*Iandraad*). Secara yuridis teori *receptie* kemudian memasuki legislasi Belanda yang dapat

kita lihat dalam ketentuan pasal 13115 dan 163 I.S. yang intinya membeda-bedakan Hukum yang berlaku bagi tiga golongan yang ada di masyarakat yang khusus untuk pribumi (*inlander*) berlakulah Hukum adat.

Pada tahun 1929 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang tertuang di dalam StbI. 1929: 221 yang pada Pasal 134 (2) IS menentukan bahwa:

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh Hakim Agama Islam, apabila Hukum adat mereka yang menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi”.

Pengaruh dari teori *receptie* ini dapat kita jumpai dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58 yaitu bahwa:

“Apabila terjadi sengketa antara orang Jawa satu sama yang lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus menurut Hukum Islam, maka para pemuka Agama memberikan keputusan, akan tetapi gugatan untuk mendapatkan pembayaran yang timbul dari keputusan para pemuka Agama itu, harus dimajukan ke Pengadilan-Pengadilan biasa”.

Sejalan dengan maksud tersebut, pada tahun 1882 Pemerintah Kolonial Belanda membentuk sebuah komisi untuk meninjau kembali *Priesterraad*. Komisi ini menampung beberapa saran dan Snouck Hurgronje, yang antara lain mengusulkan adanya penggantian nama *Priesterraad* menjadi “*Penghoeloeigerecht*”, pemberian gaji secara tetap kepada pegawai administrasi Peradilan, dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi sebagai Pengadilan banding bagi seluruh Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Sebagai imbalan komisi mengusulkan pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili perselisihan harta benda, dan menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri. Laporan Komisi ini akhirnya menjadi dasar *ordonantie* Tahun 1931 tanggal 31 Januari 1931, Stb. 1931-153, yang mulai berlaku baru pada tahun 1937, yang kemudian mengalami perubahan melalui Stb. 1937-116.

Pertengahan tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda mengumumkan adanya peralihan kewenangan mengadili perkara waris Islam, dan Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri. Apa yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak 1882 di alihkan kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan Stbl 1937: 116 secara resmi kompetensi Pengadilan Agama untuk mengadili perkara waris dicabut.

Berlakunya Stb. 1937 -116 telah mengurangi kompetensi Pengadilan di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris harus diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Diserahkannya wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili perkara waris kepada Pengadilan Negeri menimbulkan kemarahan umat Islam, dan dianggap suatu penolakan terhadap kenyataan yang ada dan sudah berlangsung lama. Dan sudut pandang Islam lahirnya *Staatsblad* ini merupakan langkah surut ke jaman jahiliyah.

Penggerak di belakang usaha-usaha perubahan terhadap wewenang Pengadilan Agama melalui *Staatsblad* 1937-116 ini adalah pendukung Hukum adat yang dipelopori oleh Ter Haar. Mereka beralih, bahwa

dalam kenyataannya Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga di Jawa dan ditempat-tempat lain di seluruh Indonesia.

Mereka secara tegas menyebutkan bahwa Hukum Islam dalam kewarisan sedikit sekali hubungannya dengan rasa keadilan Hukum bagi masyarakat Indonesia. Pendukung Hukum adat ini secara mutlak menuntut, bahwa bagi daerah etnologis Jawa harus ada pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Mereka beranggapan bahwa Hukum Islam dalam kewarisan belum sepenuhnya diterima dalam adat Jawa dan tidak sepatutnya wewenang untuk mengadili berada dalam Agama, melainkan harus diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang dan menetapkan Hukum adat yang serasi.

Dengan demikian jelaslah, bahwa pengaruh-pengaruh inilah yang mengakibatkan wewenang Pengadilan Agama dalam bidang waris diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Upaya sistemik yang kemudian ditempuh oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai realisasi teori *receptie* ini ialah dengan berusaha melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan Hukum Islam dengan cara:

- 1) Sama sekali tidak memasukkan masalah *hudud* dan *qishash* dalam bidang Hukum Pidana. Mengenai Hukum Pidana ini telah di unifikasi dengan *Wetboek van Strafrecht* yang mulai berlaku sejak Januari 1919 (*Staatsblad* 1915 No. 732).

- 2) Di bidang tata negara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut dihancurkan sama sekali. Segala bentuk kajian yang berhubungan dengan politik ketatanegaraan (*siyasa*) dilarang keras.
- 3) Mempersempit berlakunya Hukum Muamalah yang menyangkut Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan. Bahkan khusus untuk Hukum Kewarisan Islam diupayakan tidak berlaku, yang ditandai oleh adanya upaya dari pemerintah Hindia Belanda untuk menanggalkan wewenang Peradilan Agama di bidang kewarisan pada Pengadilan Agama di Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan kemudian kewenangan di bidang kewarisan ini diserahkan kepada *Landraad*. Di samping itu juga terdapat larangan penyelesaian dengan Hukum Islam jika di tempat terjadinya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi Hukum Adatnya.

Teori lain berkaitan dengan berlakunya Hukum Islam di Indonesia, menurut Ichtijanto terdiri dari enam macam yaitu:

- 1) Teori ajaran Islam tentang penataan kepada Hukum Adalah teori yang mendasarkan berlakunya Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.
- 2) Teori penerimaan otoritas Hukum Adalah teori yang telah dianut oleh semua imam mazhab. Hukum Islam menyatakan bahwa siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim, dengan mengucapkan dua kalimah syahadat, ia terikat untuk patuh dan taat kepada Hukum dan ajaran Islam.

- 3) *Receptio in Complexu*, dikemukakan oleh van den berg.
- 4) *Theorie Receptie*, dikemukakan oleh van Vollenhaven dan Snouck Hurgronje, serta Ter Haar.
- 5) *Theorie Receptie Exit*, dikemukakan oleh Hazairin. Intinya teori ini menyatakan bahwa *Theorie Receptie* harus keluar dari teori Hukum Nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta bertentangan pula dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

6) *Theorie Receptie a Contrario*, dikemukakan oleh Sajuti Thalib.

Teori ini merupakan pengembangan dari teori Hazairin, yang intinya menyatakan bahwa Hukum yang berlaku bagi rakyat adalah Hukum Agamanya. Dengan demikian Hukum Adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan konsep *urf* yang dikenal dalam Islam.

Dengan demikian pada waktu itu setiap penganjur keadilan (*justiciabel*) mengenai Hukum yang berlaku bagi mereka beraneka ragam, sehingga terjadilah apa yang dikenal dengan pluralisme Hukum (*legal pluralism*). Artinya secara bersamaan berlaku Hukum sipil (Hukum Belanda), Hukum adat, dan Hukum Islam.

Bustanul Anifin pada waktu itu terjadi konflik antara tiga sistem diawali oleh adanya rencana pemerintah Belanda untuk memberlakukan bulat-bulat Hukum sipil Belanda bagi penduduk asli Indonesia, sebagaimana di bidang Hukum pidana yang telah berhasil mereka lakukan. Adanya hal

ini menyebabkan terjadinya perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dipelopori oleh C. van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje.

Kedua tokoh tersebut adalah pakar Hukum adat berkebangsaan Belanda yang berpendapat bahwa kalau Hukum Barat (Belanda) dipaksakan berlaku bagi pribumi Indonesia, maka yang akan mengambil keuntungan adalah Hukum Islam. Hal itu disebabkan Hukum sipil Barat (Belanda) tumbuh dan berkembang dan asas-asas moral dan etika Agama Kristen.

Sehingga mereka justru mengusulkan bahwa Hukum yang berlaku bagi golongan

pribumi yang paling tepat adalah Hukum adat. Hukum adat dinilai merupakan Hukum yang sesuai dengan kebijakan kolonial Belanda dan di dalamnya tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang membahayakan eksistensi dan Pemerintah Kolonial Belanda. Seperti ketentuan-ketentuan tentang *Jihad* (Perang Sabil), yaitu perang membela Agama.

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa lembaga Peradilan yang ada pada zaman kolonial adalah Peradilan Negeri (*Iandraad*) dan Peradilan Agama (*priesterraad*), yang mana diantara keduanya mengalami perubahan dan pasang surut khususnya terkait dengan kewenangan mengadili sengketa-sengketa yang dialami oleh umat Islam.

Peradilan Agama di Jawa dan Madura dikenal dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi sebagaimana diatur dalam Stbl. 1882 No. 152 dan Stbl. 1937 No. 116 dan 610. Sementara itu untuk Kalimantan

Selatan terdapat lembaga Peradilan yang disebut dengan Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli yang pengaturannya terdapat pada Stbl. 1937 No. 638 dan 639.

kemudian mengenai kewenangan mutlak atau kompetensi absolut kolonial dapat disebutkan sebagai berikut:

1) *Raad*-Agama semata-mata hanya berkuasa memeriksa perselisihan perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain tentang nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang berAgama Islam yang memerlukan perantaraan Hakim Agama, dan berkuasa memutuskan perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan sudah ada; akan tetapi dalam perselisihan dan perkara tersebut semua tuntutan pembayaran uang dan pemberian benda-benda atau barang-barang yang tertentu, harus diperiksa dan diputus oleh Hakim biasa, kecuali tuntutan tentang maskawin (mahar) dan tuntutan tentang keperluan kehidupan isteri yang menjadi tanggungan suami (nafaqah) yang segenapnya diperiksa dan diputus oleh *raad*-agama. [Stb. 1937 No. 116-610 pasal 2a(1)].

2) *Kerapatan Qadli* itu semata-mata berkuasa memeriksa perselisihan perselisihan antara suami istri yang berAgama Islam dan perkara-perkara lain tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara orang-orang berAgama Islam yang memerlukan perantaraan Hakim Agama, dan berkuasa memutuskan perceraian antara orang-orang berAgama Islam yang memerlukan perantaraan Hakim Agama, dan berkuasa

memutuskan perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talaq yang digantungkan sudah ada; akan tetapi dalam perselisihan-perselisihan dan perkara-perkara tersebut semua tuntutan pembayaran uang dan pemberian benda-benda atau barang-barang yang tertentu, harus diperiksa dan diputus oleh Hakim biasa, kecuali tuntutan tentang mas kawin (mahar) dan tentang keperluan kehidupan istri yang menjadi tanggungan suami yang segenapnya diperiksa dan diputus oleh *Kerapatan Qadli*. [Stb. 1937 3 ayat (1)].

- 3) *Kerapatan Qadli* hanya boleh mengambil keputusan atau ketetapan kalau anggota-anggota penasihat yang hadir sekurang-kurangnya ada dua orang dan mereka itu telah memberi nasihatnya (Stb. 1937 No. 638-639; pasal. 6).
- 4) *Kerapatan Qadli* tidak berkuasa memeriksa perkara-perkara yang tersebut dalam ayat di atas, jika untuk perkara-perkara itu berlaku Buku Undang-undang Perdata untuk golongan Eropa di Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*). [Stb. 1937 No. 628-639 pasal 3 (2)]
- 5) Kalau terjadi perselisihan tentang kekuasaan antara *raad* Agama dan Pengadilan lain, maka *raad*-Agama dan Pengadilan lain itu atau salah seorang dan yang berkepentingan, memasukkan surat kepada gubernur jenderal, yang memutus-setelah mendengarkan pertimbangan *hooggerichtshof* dan dengan permufakatan *raad van Nederlandsch-indie* dengan menghapuskan keputusan yang dijatuhkan oleh Hakim

yang tidak berkuasa serta akibat-akibatnya. (Stb. 1937 No. 116-610 ps. 7a).

Demikianlah kondisi keberadaan Peradilan Agama pada masa kerajaan-kerajaan Islam dan zaman kolonialis Belanda, yang mana di dalamnya sangat terpengaruh pada pemerintahan yang sedang berkuasa pada saat itu⁵⁴.

b. Peradilan Agama Pada Awal kemerdekaan Sampai dengan Pemerintahan Orde lama (1945 - 1966)

Pengaruh dan teori *receptie* ternyata masih ada di zaman kemerdekaan, termasuk pula didalamnya mempengaruhi para pembuat peraturan Perundang-undangan (*legislator*) pada waktu itu. Walaupun pada waktu itu sebenarnya teori *receptie* telah mendapatkan bantahan teori yang dikemukakan oleh Hazairin yang menyatakan bahwa dasar berlakunya Hukum Agama (Islam) bukanlah Hukum adat, melainkan melalui peraturan Perundang-undangan atau yang lebih dikenal dengan positivisasi Hukum Islam. Seperti halnya berlakunya Hukum adat dalam kerangka Hukum nasional, yakni berlakunya hak-hak masyarakat adat (hak ulayat) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Pada kenyataannya masih tampak nyata bahwa seolah-olah bahwa memang Hukum Islam yang berlaku dimasyarakat baru berlaku jika Hukum adat

⁵⁴ *Ibid*, hal. 12-18

telah menerimanya. Hal ini masih menguasai alam pikiran dan para sarjana Hukum Indonesia, khususnya yang berada di legislatif maupun yang ada di yudikatif⁵⁵.

Pada awal tahun 1946, tepatnya tanggal 3 Januari 1946, dibentuklah Kementerian Agama. Departemen Agama dimungkinkan melakukan konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Departemen Agama sendiri. Undang-undang ini sekaligus menjelaskan alasan dan kepentingannya maupun luas dan beragamnya tujuan yang ingin dicapai. Dalam banyak hal Undang-undang ini menyimpulkan gambaran tentang bagaimana sebenarnya perubahan Hukum bagi umat Islam di Indonesia.

Pertama, Departemen Agama telah menempatkan diri sebagai pengawas tunggal bagi administrasi Pencatatan Nikah secara Islam. *Kedua*, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 memungkinkan adanya kesatuan administrasi bagi Hukum perkawinan Islam di seluruh Indonesia. *Ketiga*, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 mematahkan dan melemahkan susunan kekuasaan adat di daerah dan mengarah kepada kekuasaan nasional. *Keempat*, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 mengarah kepada perbaikan kedudukan pejabat-pejabat Agama. *Kelima*, Undang-

⁵⁵ *Ibid*, hal. 19

undang Nomor 22 Tahun 1946 memberikan kepastian dan jaminan Hukum pada tingkat tertentu bagi perkawinan Islam, yaitu dengan pencatatan yang diwajibkan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 pada awalnya hanya berlaku bagi Jawa dan Madura. Namun demikian baru pada tahun 1954 pihak Departemen Agama berhasil memperoleh persetujuan Parlemen untuk memberlakukan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 di semua daerah di luar Jawa dan Madura.

Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Islam Tinggi telah ada tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan. Selang tiga bulan Departemen Agama yang dibentuk melalui Keputusan Pemerintah Nomor 1/SD, Pemerintah mengeluarkan penetapan No. 5/SD tanggal 25 Maret 1946 yang memindahkan semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dan Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Sejak saat itulah Peradilan Agama menjadi bagian penting dan Departemen Agama.

Setelah Pengadilan Agama diserahkan pada Departemen Agama masih ada sementara pihak tertentu yang berusaha menghapuskan keberadaan Pengadilan Agama. Usaha pertama dilakukan melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948. Usaha kedua melalui Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Susunan Kekuasaan Peradilan Sipil. Usaha-usaha yang mengarah kepada penghapusan Pengadilan Agama ini menggugah minat untuk lebih memperhatikan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama selanjutnya ditempatkan di bawah tanggung jawab Jawatan Urusan Agama.

Pada tahun 1952, Biro Peradilan Agama dibentuk disamping Urusan Agama, Pendidikan dan Penerangan. Sejak itu Biro Peradilan Agama yang kemudian menjadi Direktorat Peradilan Agama mengusahakan pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura; berusaha mempertahankannya dan serangan-serangan; melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mengurus pelaksanaan Peradilan. Dengan adanya biro ini, maka Pengadilan Agama memperoleh perlindungan yang lebih kuat sebagai aparat penegak Hukum nasional.

Sementara itu disisi lain ahli Hukum nasionalis selalu menggunakan setiap kesempatan untuk menghapuskan Pengadilan Agama Islam. Kegagalan mereka untuk itu tidaklah karena kurang berusaha. Sebagai contohnya dapat kita lihat bahwa pada akhir masa pendudukan Jepang, Profesor Supomo dan lain-lainnya mengisyratkan bahwa merupakan satu pikiran yang baik sekali untuk melenyapkan Pengadilan Agama. Percobaan untuk itu tidaklah berakhir di situ, karena sesudah Peradilan Agama diserahkan kepada Departemen Agama, para pejabat nasionalis dalam Departemen Kehakiman masih membuat Undang-undang sebagai usaha untuk menghapuskan Peradilan Agama Islam dan eksistensinya, namun gagal pula.

Usaha pertama adalah dengan adanya pengundangan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 yang jelas sekali mencerminkan cita-cita para ahli

Hukum dan pemimpin-pemimpin nasionalis, yang menginginkan adanya integrasi penuh dalam susunan Pengadilan sipil dan menghapuskan Pengadilan Agama. Dalam ketentuan itu tidak disebut sama sekali adanya kedudukan khusus Pengadilan Islam, tetapi menampung akibat penghapusannya. Dinyatakan bahwa

“perkara perdata antara orang-orang Islam yang menurut Hukum yang hidup harus diperiksa dan diputuskan menurut Hukum Agamanya harus diperiksa dan diputuskan menurut Hukum Agamanya harus diperiksa oleh badan-badan Peradilan umum” dan “dilakukan oleh seorang Hakim ahli Agama Islam sebagai anggota”.

Usaha kedua di bidang legislasi untuk menghapuskan Peradilan Agama bersifat tidak langsung dan lebih hati-hati. Hal ini dapat kita lihat Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil, yang kembali mengatur tentang kesatuan Peradilan sipil dan penghapusan Pengadilan Agama secara berangsur-angsur. Walaupun Undang-undang itu mengisyaratkan adanya pembatasan Pengadilan Agama Islam, tetapi sebaliknya mengakui eksistensinya yang terpisah. Penyusunannya (dalam Departemen Kehakiman) mengharapkan, Pemerintah akan membicarakannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat apakah tidak seharusnya menyerahkan urusan perkara perdata yang sekarang harus diputuskan menurut Hukum Syariat Islam kepada Pengadilan Negeri.

Penempatan Pengadilan Agama di dalam lingkungan Departemen Agama merupakan langkah yang menguntungkan sekaligus sebagai langkah pengamanan, karena meskipun Indonesia telah merdeka, pengaruh teori

receptie yang dibawa oleh Snouck Hurgronje masih tetap hidup dan upaya menghapuskan Pengadilan Agama masih dilakukan. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama akan dimasukkan secara istimewa dalam susunan Peradilan umum, yaitu bahwa perkara-perkara antara orang Islam yang menurut Hukum yang hidup (*living law*) harus diputus menurut Hukum Islam, harus diperiksa oleh badan Peradilan umum dalam semua tingkatan Peradilan, terdiri dan seorang Hakim yang berAgama Islam sebagai ketua dan dua Hakim ahli Agama Islam sebagai anggota, yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Tahun 1957 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 45, Lembaran Negara 1957 Nomor 99 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Kewenangan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura ini meliputi perkara-perkara: *nikah, thalaq, rujuk, fasakh, nafaqah, maskawin (mahar), tempat kediaman, mut 'ah, hadonah, perkara waris, wakaf, hibah, shodaq dan Baitul Mal.*

Pada saat itu terdapat tiga bentuk peraturan Perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama di Indonesia, yaitu:

- 1) Stb. 1882 No. 152 Jo.. Stb. 1937 Nomon 116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura;
- 2) Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 yang mengatur Peraditan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan.

Pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno, tepatnya pada saat diterapkannya sistem demokrasi terpimpin sejarah mencatat terjadinya berbagai penyimpangan dan pasang surut perjalanan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, baik yang bersifat administratif maupun yang sifatnya teknis justicial. Independensi kekuasaan kehakiman pernah dikesampingkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam ketentuan Pasal 19 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa *“demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, presiden dapat turut campur dalam soal-soal Pengadilan”*. Dalam penjelasan Pasal 19 ini ditegaskan bahwa Pengadilan adalah tidak bebas dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan pembentuk Undang-undang.

Adanya penyelewengan dan intervensi kekuasaan lain pada institusi Kekuasaan Kehakiman tersebut secara sadar ataupun tidak telah mengakibatkan pelumpuhan secara sistemik atas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Hal ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada terganggunya sistem Peradilan secara keseluruhan dan semuanya itu merupakan penyebab kerusakan terhadap Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bertanggungjawab.

Adanya intervensi dan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga Peradilan, adanya sorotan negatif dan sebagian pihak mengenai integritas sebagian Hakim dan Hakim Agung, kualitas beberapa putusan lembaga Kekuasaan Kehakiman (Peradilan) yang banyak dikritik karena argumentatif, inkonsisten, dan lain sebagainya hanya menambah jauhnya jarak Kekuasaan Kehakiman dan kondisi ideal yang diharapkan masyarakat.

Kemudian menurut Undang-undang Nomor '19 tahun 1964, Lembaran Negara nomor 107 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berlaku tanggal 31 Oktober 1964, menyebutkan bahwa Peradilan Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan Hukum yang mempunyai fungsi Pengayoman, yang dilaksanakan dalam lingkungan:

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 19 tahun 1964, Lembaran Negara Nomor 107 tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan mulai berlaku tanggal 17 Desember 1970 yang menegaskan Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan yang Merdeka.

Dengan demikian secara singkat dapat disebutkan bahwa pada periode 1945-1966 terdapat empat lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat lingkungan Peradilan tersebut bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh, melainkan disana-sini masih mendapatkan intervensi dan kekuasaan lain⁵⁶.

c. Peradilan Agama Pada Era Orde Baru (1966 - 1998)

Suatu niatan Orde Baru yang utama dan patut kita dukung bersama adalah keinginan untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, sehingga pada waktu itu Hukum harus menempati tempat yang tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (supremasi Hukum).

Dalam Bab IX Pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang ini (UUD 1945 Pra Amandemen).

Pada masa Orde Baru kekuasaan dan lembaga Peradilan (yudikatif) mengalami perkembangan yang signifikan yaitu dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mana dalam Undang-undang ini kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan Peradilan yang ada yaitu Peradilan

⁵⁶ *Ibid*, hal. 19-23

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang semuanya berada di bawah Mahkamah Agung.

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bebas dan campur tangan kekuasaan lain. Hal ini sejalan dengan Pasal 24 UUD 1945. Ketentuan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kemudian mengenai penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian Mahkamah Agung di sini berperan sebagai pengawas tertinggi atas perbuatan Hakim dan semua lingkungan Peradilan. Sejak tahun 1970 tersebut Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi, dan keuangan sendiri. Mahkamah Agung menjalankan

tugasnya dengan melakukan lima fungsi yang sebenarnya sudah dimiliki sejak *Hooggerichtshof*, yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi Peradilan

Mengingat negara kita menganut sistem kontinental yang mengenal lembaga kasasi, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga Pengadilan tertinggi merupakan Pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan Hukum dan menjaga agar semua Hukum dan Undang-undang diseluruh wilayah Negara ditetapkan secara tepat dan adil. Kasasi disini diartikan sebagai kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan semua putusan-putusan dan Pengadilan yang dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan Hukum.

Dalam proses kasasi ini Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dan penetapan dari Pengadilan yang lebih rendah dengan alasan:

- a) Lalai memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.
- b) Karena melampaui batas wewenangnya.
- c) Karena salah menerapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan Hukum yang berlaku (diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965).

Kewenangan lain dari mahkamah agung dalam menjalankan fungsi Peradilan adalah melakukan uji materiil peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang. Uji materiil ini lebih dikenal dengan istilah *Judicial Review*. Sedangkan uji materiil Undang-undang terhadap Undang-undang dasar menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.

Mengenai uji materiil peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang ini dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu:

- (1) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sahnya peraturan Perundang-undangan dan tingkat yang lebih rendah dan Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan Perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dan peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

2) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan ini diberikan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu dalam Bab II Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi “ Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan

Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang”.

3) Fungsi Pengaturan

Fungsi pengaturan ini bagi Mahkamah Agung adalah bersifat sementara yang artinya bahwa selama Undang-undang tidak mengaturnya Mahkamah Agung dapat “mengisi” kekosongan tersebut sampai pada suatu saat Undang-undang mengaturnya. Pasal 131 Undang-undang No. 1 tahun 1950 memberikan kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk membuat peraturan secara sendiri bilamana dianggap perlu untuk melengkapi Undang-undang yang sudah ada.

4) Fungsi Memberi Nasihat

Mahkamah Agung dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945 mempunyai untuk memberikan nasihat (advice) kepada Presiden atau Pemerintah dalam kebijakan di bidang Hukum. Seperti pada saat Presiden hendak memberikan grasi dan rehabilitasi kepada para narapidana.

5) Fungsi Administrasi

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Badan-badan yang melakukan Peradilan tersebut (Pasal 10 ayat (1)) secara organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing masing departemen yang bersangkutan.

- (2) Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri.

Satu-satunya lembaga negara yang memegang Kekuasaan Kehakiman sebelum berlangsungnya amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung diatur melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai puncak dan empat Lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia adalah suatu badan yang menangani perkara-perkara kasasi, yaitu terkait dengan perkara yang dianggap salah dalam penerapan Hukumnya.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan Peradilan yang ada di Mahkamah Agung, secara yuridis juga diatur dengan Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tentang Peradilan Agama ini memberikan kewenangan (kompetensi) absolut kepada Pengadilan Agama dalam hal menerima, memeriksa dan memutus sengketa yang berkaitan erat dengan Hukum keluarga (*family law*), seperti masalah dan wakaf yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam.

Mengenai isi dan pembagian bab-bab dalam dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Daud Ali menyatakan dalam majalah Mimbar Hukum No. 1/1 tahun 1989, bahwa:

- 1) Undang-undang ini menjadikan Peradilan Agama benar-benar sebagai aparat kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.

2) Ada beberapa lembaga Hukum yang kini menjadi aset bagi Hukum secara perdata nasional, yaitu lembaga lain dan gagasan bahwa sengketa keluarga bukan sengketa, berakhir dengan menang dan kalah.

3) Soal pilihan Hukum dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak akan melestarikan akibat-akibat rekayasa ilmiah Hukum kolonialisme dalam soal kontroversi antara Hukum Islam dengan Hukum adat.

4) Syarat berAgama Islam bagi Hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita, bukan merupakan diskriminasi, tetapi kualifikasi.

Dalam kaitannya dengan pembinaan terhadap lembaga Peradilan termasuk didalamnya Peradilan Agama, berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pembinaan secara teknis justisial berada di bawah Mahkamah Agung (MA), sedangkan secara administratif, organisatoris, dan finansial dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan khusus untuk Pengadilan Agama dilakukan oleh Departemen Agama⁵⁷.

d. Peradilan Agama Pada Era Reformasi (1998 - Sekarang)

Orde baru pada awalnya menunjukkan adanya progres yang luar biasa dalam hal pembangunan system Hukum di Indonesia, khususnya berkaitan dengan lingkup kekuasaan kehakiman. Undang-undang Nomor Nomor 19 Tahun 1964 yang dirasa tidak sesuai dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka (*not suitable with independency of judiciary*

⁵⁷ *Ibid*, hal. 23-26

principle) perlu segera diganti agar dalam hal penegakan Hukum benar-benar bebas dan campur tangan kekuasaan lain.

Untuk itu diundangkanlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini merupakan Undang-undang organik karena ditujukan untuk melaksanakan ketentuan Bab IX Pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945. Juga merupakan payung Hukum (umbrella act) bagi Undang-undang lain di bidang Kekuasaan Kehakiman. Pada tahun 1986 diundangkanlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan baru pada tahun 1989 diundangkanlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kalau dilihat secara Hukum, khususnya berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan tampak bahwa Kekuasaan Kehakiman telah diakui sebagai kekuasaan yang merdeka dalam rangka penegakan Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga secara yuridis tidak boleh ada intervensi dan kekuasaan lain. Bahkan perkembangan yang luar biasa juga dialami oleh Peradilan Agama, yaitu berkaitan dengan tidak diperlukannya lagi fiat eksekusi (executoir verklaring) dan Peradilan Umum untuk melaksanakan putusan yang dihasilkannya.

Sejarah juga yang membuktikan bahwa ternyata dalam praktiknya muncul kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* (law in book and law in action gap), sehingga kekuasaan kehakiman mendapatkan banyak

intervensi dan kekuasaan lain dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut diperparah dengan merebaknya praktik mafia Peradilan (*judicial corruption*), yang ternyata juga dilakukan oleh para aparat penegak Hukum itu sendiri.

Praktik-praktik yang demikian itulah yang menyebabkan terjadinya kehancuran sendi-sendi Hukum di negara ini. Maka pada saat reformasi bergulir seruan untuk menegakkan supremasi Hukum menjadi goal utama. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) perlu segera dikikis habis.

Menyikapi hal tersebut pada tahun 1999 diundangkanglah Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian telah diganti dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Latar belakang diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 ini adalah karena adanya perubahan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 yang telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu disesuaikan dengan UUD 1945 tersebut.

Pasal 1 Undang-undang ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

Peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian berkaitan dengan pemegang kekuasaan kehakiman ini terdapat dua buah lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga secara tegas diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. Terhadap Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, maka perlu adanya perubahan terhadap Undang-undang yang ada. Maka hingga saat ini untuk masing-masing lingkungan Peradilan telah memiliki Undang-undang tersendiri yang merubah Undang-undang sebelumnya. Adapun peraturan Perundang-undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan Undang-undang yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dari pembentukan berbagai peraturan Perundang-undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman, melalui *umbrella act*nya yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dimungkinkan adanya Pengadilan khusus dibawah empat lingkungan Peradilan yang ada. Adapun yang telah dibentuk adalah:

- 1) Dalam lingkungan Peradilan umum dibentuk badan-badan Peradilan lain yang sifatnya khusus, yaitu:
 - a) Pengadilan Anak yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - b) Pengadilan Niaga yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

c) Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

d) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

e) Pengadilan Perselisihan Industrial yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial.

f) Mahkamah Syariah yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Syariah juga merupakan kekhususan dan Peradilan Agama sepanjang mengenai perkara-perkara yang menjadi kewenangan dan Peradilan Agama.

2) Pada Peradilan Tata Usaha Negara dikembangkan dan diperkenalkan adanya satu badan yaitu Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang merupakan transformasi dari badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan tingkat

pertama dan tingkat terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya Hukum banding. Namun dalam hal terdapat pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Pajak, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002.

- 3) Dalam lingkup Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam⁵⁸, dibentuklah Mahkamah Syariah sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama. Di samping itu juga dimungkinkan untuk pembentukan Peradilan Niaga Syariah.

Poin penting dalam hal reformasi kekuasaan kehakiman adalah diintrodusimya sistem Peradilan Satu Atap (*one roof system*), sehingga pembinaan secara teknis yudisial, administratif, organisatoris, dan finansial berada dibawah Mahkamah Agung. Terhadap Mahkamah Konstitusi untuk pembinaan menjadi kewenangan internal lembaga Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian secara tegas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan independensi kekuasaan kehakiman sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang kekuasaan kehakiman yang menghendaki kekuasaan

⁵⁸ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam

kehakiman benar-benar merdeka bebas dan campur tangan kekuasaan lain.

Konfigurasi politik yang semula menganut pembagian kekuasaan sudah mulai bergeser ke arah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang menerapkan sistem *checks and balances* antara satu lembaga negara dengan lembaga Negara yang lain.

Perlu ditambahkan di sini bahwa, dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945 Pasca Amandemen, selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat Komisi Yudisial yang salah satu fungsinya adalah menjadi tim seleksi pada saat seleksi (*recruitment*) Hakim Agung. Di samping itu juga berwenang melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung untuk menegakkan martabat Hakim. Sayangnya kewenangan di bidang pengawasan ini dihapus dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga fungsi pengawasan yang dimilikinya menjadi tidak ada.

Dengan demikian di era reformasi, khususnya setelah berlangsungnya proses amandemen terhadap UUD 1945 terdapat dua buah lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman (*judicial power*), yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki empat lingkungan Peradilan yaitu Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, dan Peradilan tata usaha negara. Di samping itu juga terdapat Komisi Yudisial yang berperan dalam seleksi calon Hakim Agung.

Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, nampak bahwa sejarah lembaga Peradilan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonialis

Belanda. Terkait dengan Peradilan Agama mengalami pasang surut, terutama menyangkut kewenangannya untuk menerima, memeriksa, menyelesaikan sengketa-sengketa yang dialami oleh umat Islam. Hal tersebut disebabkan oleh munculnya berbagai kebijakan yang didasarkan pada teori-teori yang berkaitan dengan berlakunya Hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat muslim.

Saat ini mengenai berlakunya Hukum Islam terhadap umat Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tidak menjadi perdebatan lagi. Secara tegas dapat dikatakan bahwa dasar berlakunya Hukum Islam terhadap umat Islam adalah melalui peraturan Perundang-undangan dan tingkat tertinggi berupa UUD 1945, Undang-undang dan sampai dengan peraturan di tingkat teknis, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bank Indonesia dan sebagainya.

4. Kewenangan Peradilan Agama, pasca UU No. Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini begitu pesat. Dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun secara praktik operasional. Dalam bentuk kajian, ekonomi Islam telah di kembangkan di berbagai University, baik di negara-negara muslim juga negara barat. Misalnya di Inggris ada beberapa university yang telah mengembangkan kajian ini seperti University of Durham, University of Portsmouth dan yang lainnya. Di Amerika sendiri

dikaji di University of Harvard, bahkan Australia pun melakukan hal yang sama di University of Wolongong⁵⁹.

Ekonomi Islam Saat ini tidak hanya dipakai oleh orang-orang Islam, namun sebagian orang-orang non-muslim sudah mempergunakan sistem ekonomi Islam, terutama dalam bidang perbankan Hal ini karena mereka menganggap bahwa perekonomian yang dijalankan dengan kapitalisme dan liberarisme tidak mampu menjawab kebutuhan perekonomian yang adil dan sejahtera. Akhirnya mereka sadar bahwa yang bisa menjawab semua itu adalah sistem perekonomian dengan berlandaskan Syariah.

Indonesia sebagai Negara muslim terbesar juga sudah menjalankan sistem perbankan secara Islam sejak Tahun 1992, pada saat itu berdiri sebuah lembaga perbankan Islam pertama yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun ini agak terlambat dari pada Negara muslim lainnya. Namun perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia sampai sekarang cukup pesat. Pesatnya perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia sejalan dengan regulasi yang mengatur tentang kebijakan dari transaksi di perbankan Syariah.

Hukum Islam dalam bidang mu'amalah, di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan masuknya Agama Islam di Indonesia yang sampai masa Indonesia pasca kemerdekaan, menjadi salah satu Hukum yang hidup di Indonesia, perkembangannya cukup pesat⁶⁰. Untuk melaksanakan

⁵⁹ Rahmani Timorita Yulianti, "Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)", *Al-Mawarid*, Edisi XVII (2007), hal. 46

⁶⁰ Dadan Muttaqin, "Human Assesment Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006", *Al-awarid*, Edisi XVII (2007), hal. 21

Hukum Islam tersebut diperlukan lembaga Peradilan yaitu Peradilan Agama, yang pada waktu ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman⁶¹.

Pasal 10

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, dan Peradilan tata usaha negara.

Adanya perubahan pada Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang cukup signifikan lebih disebabkan adanya amandemen Undang-undang 1945. Undang-undang sering diamandemen disebabkan oleh karna Undang-undang yang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Hukum Masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945⁶².

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan Hukum dan keadilan bagi orang-orang yang berAgama Islam⁶³, yang sebelumnya berdasarkan Undang-undang no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

⁶¹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

⁶² Abdul ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 49-50

⁶³ *Ibid*

hanya berwenang menyelesaikan permasalahan perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak dan shadaqah⁶⁴.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2006), maka kewenangan Peradilan Agama bertambah, yang semula hanya berwenang mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam; wakaf dan shadaqah, kemudian ditambah dengan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkara sengketa ekonomi syari'ah⁶⁵.

Dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tersebut dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari'ah yang meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga jangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah⁶⁶.

Perluasan kewenangan tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Peradilan Agama, terutama Hakim. Para Hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai

⁶⁴ Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama

⁶⁵ Dadan Muttaqin, *Op.Cit.*, hal. 22

⁶⁶ *Ibid*

adagium ius curia novit --Hakim dianggap tahu akan Hukumnya, sehingga Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih Hukumnya tidak atau kurang jelas⁶⁷.

Sejalan dengan itu, setiap Hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian Syariah. Memang, para Hakim Pengadilan Agama telah memiliki latar belakang pendidikan Hukum Islam. Namun karena selama ini, Pengadilan Agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian Syariah, maka wawasan yang dimilikinya pun tentu masih terbatas. Wawasannya akan jauh dibanding masalah sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang selama ini ditanganinya⁶⁸.

Landasan Hukum Positif penerapan Hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, karena telah menghapus permasalahan pemilihan Hukum. Sementara itu dalam prakteknya Peradilan Agama sejak dulu memang tidak bisa lepas dari Peradilan umum, mengingat terdapat perkara-perkara perdata terkait dengan objek sengketa di Peradilan Agama, tetapi harus diselesaikan dalam Peradilan umum terlebih dahulu. Adapun titik singgung antara Peradilan Agama dan Peradilan umum, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Hak Opsi

⁶⁷ Rahmani Timorita Yulianti, *Op.Cit.*, hal. 52

⁶⁸ *Ibid.*

Hak opsi adalah hak untuk memilih sistem Hukum yang dikehendaki para pihak berperkara sebagai acuan Hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara.

Keberadaan hak ini dilatar belakangi oleh adanya konsep Hukum perdata yang bersifat mengatur (*regelen*), bukan bersifat memaksa (*dwingend*) sehingga persetujuan para pihak berperkara dapat dibenarkan dalam pemecahan sengketa perdata. Syarat untuk dapat diterapkannya hak opsi dalam sengketa kewarisan adalah sebagai berikut:

- 1) Perkara yang dipersengketakan belum diajukan ke Pengadilan.
- 2) Adanya kesepakatan antara pihak berperkara.

Dengan demikian pada prinsipnya terkait dengan penyelesaian perkara perdata, dasar pijakan kita adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang intinya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti Undang-undang bagi pihak yang mengadakannya.

Menurut Abdul Ghofur Anshori “sepanjang mengenal perkara perdata para pihak bebas untuk memilih cara menyelesaikan segketa yang dimaksud baik yang menyangkut Hukum maupun pilihan forumnya. Sehingga akan lebih baik jika jalur litigasi dijadikan sebagai alternatif terakhir (*the last resort*).”⁶⁹.

b. Sengketa Kepemilikan

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 51-52

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang berAgama Islam dan non Islam mengenai objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka cara penyelesaiannya diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek Hukumnya antara orang-orang yang berAgama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang Hukum keluarga (Familylaw), dalam hal ini perkawinan dan waris masih menjadi kewenangan khusus tentang sengketa perkawinan didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mengenai Kompilasi Hukum Islam yang memiliki baju berupa Instruksi Presiden ini secara yuridis kekuatan berlakunya lemah, akan tetapi pada praktiknya ia dipakai sebagai pedoman oleh Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara umat Islam di

bidang perkawinan (buku 1), kewarisan (buku 2), dan wakaf (buku 3). Masyarakat pencari keadilan pun tidak begitu mempermasalahkannya. Dengan demikian dasar berlakunya dan Kompilasi Hukum Islam lebih didasarkan pada kondisi bahwa KHI (fiqih Indonesia) merupakan Hukum yang hidup (*living law*), yaitu sebuah Hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesadaran Hukum masyarakat⁷⁰.

Lebih lanjut lagi Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kewenangan baru Peradilan Agama setelah adanya revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagai berikut⁷¹:

- 1) Jika muncul sengketa hak milik dan hak keperdataan lainnya pada perkara perkara yang ditangani seperti kewarisan, wakaf, harta bersama dan lain-lain sepanjang sengketa hak itu di kalangan orang Islam sendiri, sengketa itu tidak perlu ditunda karena telah menjadi kewenangan Peradilan Agama (Pasal 50).
- 2) Kewenangan pada Pasal 49 diperluas, yakni:
 - a) Zakat, sengketa zakat suatu saat pasti muncul jika terjadi penyimpangan penggunaannya, tidak didistribusikan sebagaimana mestinya, dan lain-lain.
 - b) Infaq, sengketa infaq lebih-lebih lagi, jika suatu saat institusi keAgamaan yang dananya bersumber dan infaq, lalu timbul gugatan.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid.*, hal. 58

c) Ekonomi Syariah, sektor ekonomi Syariah yang lebih luas lagi mencakup bank Syariah, lembaga keuangan mikro Syariah, asuransi Syariah, reasuransi Syariah, reksadana Syariah, obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah, sekuritas Syariah, pembiayaan Syariah, pegadaian dana pensiun lembaga keuangan Syariah, bisnis Syariah.

3) Pada bidang perkawinan terdapat kewenangan baru, yakni soal ‘Penetapan pengangkatan Anak’ (Lihat pasal 49 huruf a Nomor 20) yang berbunyi sebagai berikut:

“Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam”.

4) Kewenangan tidak lagi dibatasi lagi pada perkara perdata, sebab pasal 2 berubah bunyinya menjadi:

“Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang berAgama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dari Undang-undang ini”.

5) Ekonomi Syariah

Sedangkan bidang ekonomi Syariah sangat luas, sekedar gambaran Bank saja kegiatannya demikian luas dan rentan terhadap senoketa.

BAB III

DESKRIPSI UMUM PENGADILAN AGAMA BATANG

A. Sejarah Pengadilan Agama Batang

Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Batang Sebagaimana kita ketahui bahwa (Kabupaten Batang dulunya merupakan wilayah dan Kabupaten Pekalongan, maka pada saat itu bagi masyarakat pencari keadilan yang memerlukan penyelesaian melalui Pengadilan Agama, adalah datang ke Pengadilan Agama Pekalongan. Namun sejak terbentuknya daerah tingkat II Kabupaten Batang berdasarkan UU No. 9 tahun 1965, maka sangat diperlukan adanya Pengadilan Agama di Batang.

Setelah terbentuknya Kabupaten Batang dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, No. 90 tahun 1967 tanggal 2 Agustus 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Batang, maka Bapak K.H. Mohammad Sowwam selaku Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang mengadakan orientasi ke daerah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mencari calon yang pantas menduduki jabatan sebagai ketua di Pengadilan Agama Batang. Setelah mendapat gambaran calon-calon yang diambil dari kepala-kepala KUA Kecamatan dan ada 3 orang calon, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. K. Mohasan Kepala KUA Kecamatan Tersono
2. K.H. Maksum Kepala KUA Kecamatan Limpung
3. Chumaidi Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni

Sedangkan dari Bapak-Bapak Alim Ulama lainnya ditawarkan tidak bersedia, pada akhirnya atas bantuan sidang Syuriah Nahdlatul Ulama . Kabupaten Batang menyetujui bahwa sdr. K.H. Maksum agar menerima kaputusan sidang syuriah tersebut untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama Batang, oleh karena K. Mohasan dan K. Chumaidi ditawarkan untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama Batang beliau semuanya menolak.

Dengan keluarnya surat Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Batang tanggal 12 Juni 1968 Nomor 230/DI/EI/2/1968 perihal undangan peresmian Pengadilan Agama Kabupaten Batang pada hari Sabtu 22 Juni 1968 pukul 09.00 WIB di Pendopo Asistenan Batang, secara resmi Ketua Pengadilan Agama Batang dilantik dengan disertai pelaksanaan sumpah jabatan oleh Bapak K.H. Moh. Sowwam (Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Jawa Tengah) disetai Bapak Asnawi dan Bapak Sungkono.

Setelah dilantik Ketua Pengadilan Agama Batang (K.H. Maksum) juga langsung menerima penyerahan wilayah (daerah yurisdiksi) Pengadilan Agama Batang dari Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (Bapak K.H. Mohammad Nur) dan sesaat setelah melantik, dalam pidato pelantikan yang disampaikan Bapak K.H. Moh. Sofwam, beliau langsung membekali Ketua Pengadilan Agama Batang yang baru dilantik berupa:

1. 1 (satu) buah palu ukir jepara.
2. 1 (satu) buah taplak meja hijau
3. 1(satu)buah mesin tulis tua.

Untuk melaksanakan tugas/sidang Pengadilan Agama hanya dengan bekal itulah beliau memulai bekerja dengan sungguh-ungguh dan ikhlas. Adapun kantor, peralatan kantor dan sarana-sarana lainnya belum ada, tenaga personil baru seorang Ketua dan Panitera. Meskipun demikian keadaannya, Pengadilan Agama Batang mulai bekerja, waktu itu sementara masih bertempat di rumah sdr. Siti Rohmah, desa Kauman, Jalan Jenderal Ahmad Yani Batang dengan hanya berbekalkan palu ukir, taplak meja hijau dan mesin ketik. Adapun mengenai meja dan kursi masih pinjam kepada tuan rumah sampai bulan September 1968, namun belum genap empat bulan, tepatnya pada bulan Agustus 1968 pindah ke rumah sdr. Machaly (Sekretaris Kantor Departemen Agama).

Kabupaten Batang) selama 1 tahun dan pindah lagi ke rumah Ny. Qomariah di desa Proyonanggan Batang sampai bulan Pebruari 1970. Pada bulan Maret 1970 pindah ke rumah sdr. Solichin desa Kauman Batang yang mendapat pinjaman meja, kursi, bangku dan lemari serta mendapatkan tambahan 1 orang pegawai sampai pada bulan April 1971. Pada bulan Mei 1971 pindah ke rumah Ibu Sarkumi desa Kauman Batang, jalan Ahmad Yani sampai bulan Juni 1972, dan pada bulan juli 1972 pindah lagi ke rumah Ibu Umi Salamah desa Kauman Batang, pada saat itu di samping mendapat pinjaman kursi dan meja, Pengadilan Agama juga sudah mulai dapat membeli meja, kursi dan lemari, serta mendapatkan tambahan 2 orang pegawai.

Kemudian pada tanggal 1 Desember 1976 pindah lagi ke jalan Gajah Mada No. 1210 Batang mengontrak di rumah Bapak Raden Partodijoyo bin

Suleman dengan biaya kontrak sebesar Rp 200.000,- selama dua tahun, karena rumahnya cukup besar yaitu ada 7 ruang kamar, bahkan pada saat itu mulai menunjukkan adanya kemajuan, terbukti dengan banyaknya alat-alat kantor yang mampu dibelinya seperti mesin tulis, mebeuleir dan lain-lainya. Dalam hal penanganan perkara terjadi peningkatan jumlah perkara yang ditanganinya, semenjak berlaku Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan penanganan perkara yang hanya berkisar 7 perkara menjadi rata-rata 100 perkara pada waktu tahun 1976 s/d tahun 1978.

Dan banyaknya perkara yang harus ditangani mengakibatkan terlupakannya kewajiban Pengadilan Agama Batang terhadap kewajibannya untuk memperpanjang sewa kontrak rumah (kantor) yang berbuntut pada teguran dan yang mempunyai rumah dan berkelanjutan pada kesepakatan dan tuan rumah yang memberikan 2 (dua) alternatif untuk membeli rumah atau meninggalkannya. Pengadilan Agama Batang kemudian menghubungi Pengadilan Tinggi Agama di Surakarta, namun Pengadilan Tinggi Agama (PTA) hanya membeni saran supaya menghubungi langsung kepada Direktorat Peradilan Agama Jakarta dan usaha ini menghasilkan dana sebesar Rp. 4.500.000,- dan langsung digunakan untuk membeli tanah dan sebuah gedung di jalan Gajah Mada No. 1210 Batang dengan luas area tanah 1280 m².

Pada tahun 1975 tepatnya ketika ada Penataran Panitera Pengadilan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah, diumumkan tentang rencana akan dibangunnya balai sidang Pengadilan Agama Batang oleh Bapak H. A Wasit Aulawi M.A. dan

Bapak Mochtar Zarkasi S.H. akan tetapi pelaksanaannya baru terwujud pada tahun 1979.

Sampai saat ini, Pengadilan Agama Batang masih bertempat di jalan Gajah Mada No. 1210 Batang, namun perlu diketahui juga bahwa rencana pembangunan gedung baru Pengadilan Agama sudah di jalankan, sampai saat ini gedung baru tersebut sudah siap lebih kurang 55 % pembangunannya yang beralamat di jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 63, Batang.

B. Profil Hakim Pengadilan Agama Batang

Berikut ini adalah profil Hakim Pengadilan Agama Batang Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. Profil Hakim Pengadilan Agama Batang

No	Nama Lengkap/ NIP	Gol. Ruang	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Drs H. Syahidi.SH.MSI 195306081981031004	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2 MSI UII	Hakim/ Ketua
2	Drs M.Nasir.MSI 19560119 198603 1002	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2 MSI UII	Hakim/ W. Ketua
3	Drs.Abd. Adhim,MH 196107081992031003	Pembina Tk.1 (IV/b)	S2 UMK	Hakim
4	Drs.SURAJI,MH 196405161993031002	Pembina (IV/a)	S2 UNS	Hakim
5	Hj. Roosyati Kamal,SH MH 195401011979032004	Pembina (IV/a)	S2 UNISULA	Hakim
6	Drs. Kuswanto,SH,MH 196204141994031003	Pembina (IV/a)	S2 UNISULA	Hakim
7	Dra Hj.Z.Haniah 196602101993032001	Pembina (IV/a)	-	Hakim
8	Drs.H.M Taufik,SH 196703151994031006	Pembina (IV/a)	S1 UNIZAR MATARAM	Hakim
9	Drs.Silachudin 196502011994031003	Pembina (IV/a)	S1 IAIN	Hakim

Sumber : Website Pengadilan Agama Batang

Berdasarkan keterangan dari wakil ketua Pengadilan Agama Batang bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Agama Batang lebih dari 200 perkara perbulan, sehingga dengan jumlah hakim yang demikian

C. Wilayah Yuridiksi

Sebagai salah satu lembaga Peradilan, Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum yang harus menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara yang terkait dalam lingkungan Pengadilan Agama. Untuk Pengadilan Agama Batang sebagai salah satu Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kabupaten Batang juga mempunyai wilayah hukum atau wilayah Yuridiksi untuk menangani permasalahan yang terkait dalam kajian Peradilan Agama.

Adapun wilayah hukum atau wilayah yuridiksi dari pengadilan Agama Batang adalah sebagai berikut:

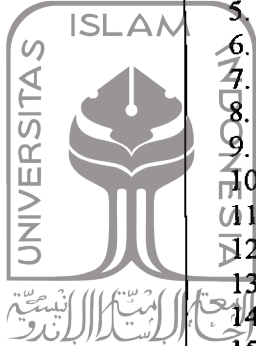
Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Batang



No	Radius	Wilayah Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Ket
1	2	3	4	5
1	I	Kecamatan Batang	1. Bakalan 2. Botolambat 3. Cempereng 4. Depok 5. Juragan 6. Kandeman 7. Karanganom 8. Karanggeneng 9. Lawangaji 10. Tegalsari 11. Tragung 12. Ujungnegoro 13. Wonokerso	
2	II	Kecamatan Tulis	1. Tulis 2. Jrahahpayung 3. Kaliboyo 4. Kenconorejo 5. Ponowareng 6. Posong 7. Sembojo 8. Simbangdesa 9. Simbangjati 10. Beji 11. Wringin Gintung 12. Jolosekti 13. Kedungsegog 14. Manggis 15. Cluwuk 16. Kebumen 17. Siberuk	
3	II	Kecamatan Kandeman	1. Bakalan 2. Botolambat 3. Cempereng 4. Depok 5. Juragan 6. Kandeman 7. Karanganom 8. Karanggeneng 9. Lawangaji 10. Tegalsari 11. Tragung 12. Ujungnegoro 13. Wonokerso	

4	II	Kec. Warung Asem	1. Kalibeluk 2. Menguneng 3. Sijono 4. Terban 5. Warungasem 6. Banjiran 7. Candiareng 8. Cepagan 9. Gapuro 10. Kaliwareng 11. Lebo 12. Masin 13. Pesaren 14. Pandansari 15. Pejambon 16. Sawahjoho 17. Sariglagah 18. Sidorejo	
5	II	Kec. Wonotunggal	1. Brayo 2. Brokoh 3. Dringo 4. Kedungmalang 5. Kemligi 6. Kreyo 7. Penangkan 8. Siwatu 9. Wonotunggal 10. Gringgingsari 11. Sendang 12. Sigayam 13. Silurah 14. Sodong 15. Wates	
6	II	Kec. Bandar	1. Bandar 2. Batiombo 3. Candi 4. Pucanggading 5. Sidayu 6. Tambahrejo 7. Wonokerto 8. Wonosegoro 9. Binangun 10. Kluwih 11. Pesalakan 12. Tombo 13. Toso	

			14. Wonodadi 15. Wonomerto 16. Simpar 17. Tumbrep	
7	II	Kec. Subah	1. Adinuso 2. Clapar 3. Jatisari 4. Keborangan 5. Kumejing 6. Sengon 7. Subah 8. Karangtengah 9. Kemiri Timur 10. Kuripan 11. Mangunharjo 12. Menjangan 13. Durenombo 14. Gondang 15. Kalimanggis 16. Kemiri Barat 17. Tenggulangharjo	
8	II	Kec. Limpung	1. Amongrogo 2. Babadan 3. Dlisen 4. Donorejo 5. Kalisalak 6. Kepuh 7. Limpung 8. Lobang 9. Ngaliyan 10. Plumbon 11. Pungangan 12. Rowosari 13. Sempu 14. Sidomulyo 15. Sukorejo 16. Tembok 17. Wonokerso	
9	II	Kec. Blado	1. Blado 2. Bawang 3. Besani 4. Bismo 5. Cokro 6. Gerlang 7. Gondang 8. Kalipancur	

			9. Kalisari 10. Kalitengah 11. Kambangan 12. Kembanglangit 13. Keputon 14. Keteleng 15. Pesantren 16. Selopajang Barat 17. Selopajang Timur 18. Wonobodro	
10	II	Kec. Gringsing	 1. Gringsing 2. Kebondalem 3. Ketanggan 4. Krengseng 5. Kutosari 6. Lebo 7. Madugowongjati 8. Mentosari 9. Plelen 10. Sawangan 11. Sentul 12. Sidorejo 13. Surodadi 14. Tedunan 15. Yosorejo	
11	II	Kec. Reban	1. Adinuso 2. Cablikan 3. Kalisari 4. Karanganyar 5. Kepundung 6. Kumesu 7. Mojotengah 8. Ngadirejo 9. Ngroto 10. Pacet 11. Padomasan 12. Polodoro 13. Reban 14. Semampir 15. Sojomerto 16. Sukomangli 17. Tambakboyo 18. Wonorojo 19. Wonosobo	
12	II	Kec. Tersono	1. Banteng 2. Boja	

			3. Gondo 4. Harjowinangun Barat 5. Harjowinangun Timur 6. Kebumen 7. Kranggan 8. Margosono 9. Plosowangi 10. Pujut 11. Rejosari Barat 12. Rejosari Timur 13. Satriyan 14. Sendang 15. Sidalang 16. Sumurbanger 17. Tanjungsari 18. Tegalombo 19. Tersono 20. Wanar	
13	II	Kec. Bawang	1. Bawang 2. Candigugur 3. Candirejo 4. Deles 5. Getas 6. Gunungsari 7. Jambangan 8. Jlamprang 9. Kalirejo 10. Kebaturan 11. Pasusukan 12. Pangempon 13. Pranten 14. Purbo 15. Sangubanyu 16. Sibebe 17. Sidoharjo 18. Soka 19. Surjo 20. Wonosari	
14	II	Kec. Pecalungan	1. Bandung 2. Gombong 3. Randu 4. Gemuh 5. Gumawang 6. Keniten	

			7. Pecalungan 8. Pretek 9. Selokarto 10. Siguci	
15	II	Kec. Banyuputih	1. Kalangsono 2. Kalibalik 3. Luwung 4. Sembung 5. Timbang 6. Banaran 7. Bulu 8. Kedawung 9. Penundan 10. Banyuputih 11. Dlimas	

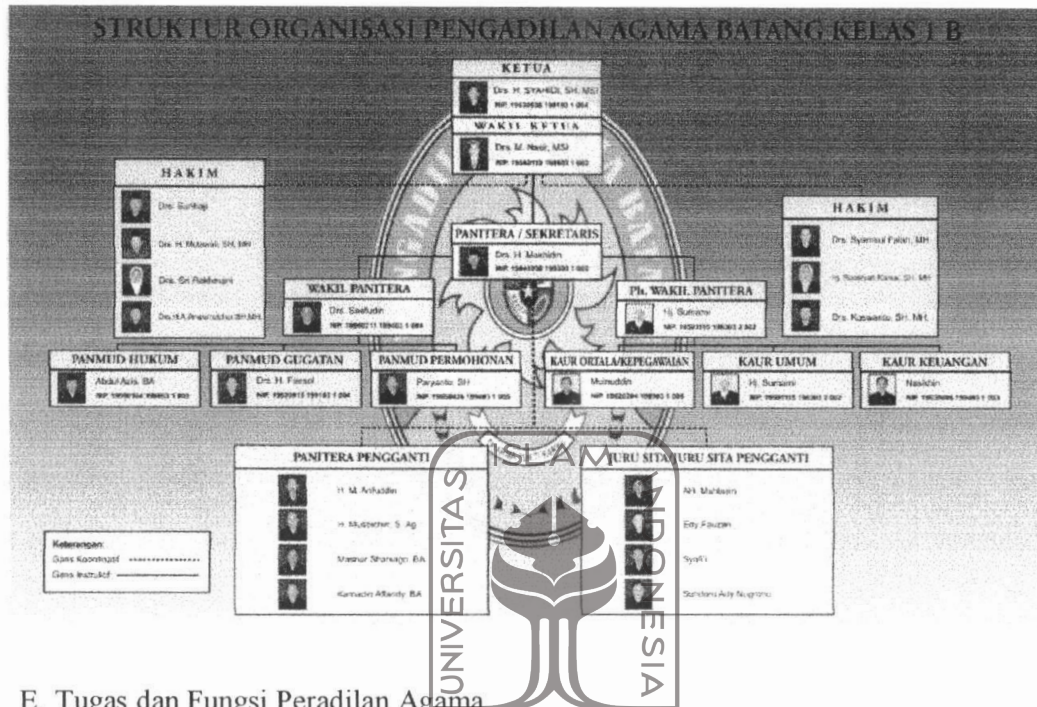
Sumber: <http://www.pa-batang.go.id/>

D. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Blitar merupakan bagian dari penyelesaian yudikatif dari Mahkamah Agung, karena pengadilan ini berada dibawah kekuasaan kehakiman yang penyelesaian perkaranya berpuncak di Mahkamah Agung. Adapun masalah-masalah organisatoris di Pengadilan Agama Blitar, semua urusan administratif dan yudisial berpusat di Mahkamah Agung. Karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang bergama Islam.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Batang adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang Kelas 1 B



E. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama

1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- Perkawinan;
- Waris;
- Wasiat;
- Hibah;

- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

2. Fungsi;

Untuk melaksanakan tugas - tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ;
(vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ;
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sudah sangat pesat, perkembangan ekonomi syariah ini menjalar kepada Bank-bank ternama, misalnya yang tadinya Bank-bank ini tidak menggunakan sistem syariah, mulai berduyung-duyung untuk menggunakan sistem tersebut seperti halnya Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Mandiri Syariah, dan banyak lainnya, hal ini berimplikasi hukum apabila terjadi sengketa diantara nasabah dan Bank, yang nantinya dihadapkan dengan pertanyaan persoalan sengketa ekonomi syariah ini dibawah kemekanisme hukum yang mana? MUI pernah mengeluarkan fatwa dibidang ekonomi syaria'ah yang menyatakan "Apabila ada sengketa dibidang ekonomi syariah penyelesaiannya dibawa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas¹¹⁰.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dahulunya menangani masalah nikah, waris, wasiat dan wakaf, hingga pada akhirnya di revisi kedalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dimana dalam Undang-undang tersebut menambahkan pasal yang berkaitan dengan Ekonomi, Pasal 49 dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria'ah, antara lain meliputi: Bank

¹¹⁰ <http://ardyarinigarin.blogspot.com/2012/03/dualisme-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html>, Akses tanggal 20 September 2013

syariah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. Oleh karenanya dalam pasal 46 i mengatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang Islam di bidang Ekonomi Syari'ah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus¹¹¹.

Peluang inilah yang membuat para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus siap untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Adapun bentuk kesiapan dari para hakim adalah mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang Master di bidang Ekonomi Islam dan Hukum Bisnis Syariah. Ini berarti sambutan para hakim Pengadilan Agama begitu baik menanggapi persoalan Ekonomi Syariah, dan ada juga yang oleh Mahkamah Agung dilaksanakannya pelatihan Ekonomi Syariah guna memantapkan sumber daya insani dalam menanggapi kasus sengketa Ekonomi syariah.

¹¹¹ <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/EKONOMI%20SYARIAH/PARADIGMA%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20PERBANKAN%20SYARI.pdf>. Akses Tanggal 20 September 2013

Munculnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terkait dengan pasal 55 ayat (2) mengenai penjelasan dari pasal tersebut bahwa para pihak dapat mengajukan gugatan sesuai dengan isi akad, Artinya didalam sengketa perbankan syariah para pihak boleh memperjanjikan lembaga mana yang menangani jika kedua belah pihak terjadi perselisihan. Inilah yang memungkinkan terjadinya dualisme penyelesaian sengketa, padahal Undang-undang sebelumnya yakni dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sudah jelas-jelas memberikan kewenangan untuk Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah. Permasalahan muncul karena ada dua aturan perundang-undangan dan dua lembaga peradilan yang mempunyai kompetensi absolute terhadap penyelesaian sengketa perbankan syaria'ah.

Pengadilan Agama Batang adalah salah satu lembaga Peradilan yang secara geografis terletak di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, yang tugasnya menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang masuk dilingkungan Pengadilan.

Dilingkungan Pengadilan Agama kita mengenal dengan tugas seorang Hakim yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara. Seorang Hakim Pengadilan Agama diangkat oleh Mahkamah Agung karena memiliki kompetensi dibidang Ahwal Al-Syakhsiyah dan memiliki kompetensi dibidang Ekonomi Syariah.

Terkait dengan Undang-undang terbaru No. 21 Tahun 2006 tentang peradilan Agama yang menambah kewenangan Pengadilan Agama di bidang

Ekonomi Syariah, sehingga para Hakim dituntut untuk mempelajari Ekonomi Syariah di berbagai akademisi guna memahami dan dapat menyelesaikan perkara-perkara Ekonomi Syariah di lingkungan Pengadilan Agama.

Setelah 2 (dua) tahun berselang keluarnya Undang-undang Peradilan Agama tersebut, dikeluarkan pula Undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah, karena Undang-undang secara khusus yang mengatur ekonomi Syariah masih belum ada. Yakni Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Munculnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 terkait dengan Pasal 55 ayat (2) tersebut oleh Syaugi Mubarak Ceff menjelaskan bahwa Undang-undang tersebut mereduksi dan membuat ambigu kewenangan tersebut. Ia mereduksi karena dalam Undang-undang perbankan syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah bisa dilakukan selain di PA, juga bisa melalui musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas atau badan arbitrase lainnya atau peradilan umum sesuai dengan akad sebelumnya. Adapun ambiguitasnya, terlihat pada penyelesaian sengketa lewat peradilan umum. Terlibatnya peradilan umum dalam penyelesaian sengketa menimbulkan problem, pertama menyangkut kompetensi hakim dalam menangani kasus sengketa perbankan syariah dengan prinsip syariah¹¹².

Problem kedua bertentangan secara horizontal dengan UU PA yang berarti bahwa keberadaan Undang-undang Perbankan Syariah tersebut belum sinkron dan harmonis dengan per-undang-undang-an yang ada. Hal ini mengingat bahwa,

¹¹² Syaugi Mubarak Ceff, "Regulasi Perbankan Syariah Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Kajian Politik Hukum)" Risalah Hukum, Vol. IV No. 2, (Desember 2008), hal. 91

persoalan ekonomi syariah penyelesaian sengketa litigasinya sudah diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama, yakni masuk dan menjadi kompetensi absolute pengadilan agama.

Berbicara tentang adanya lembaga litigasi lain seperti Pengadilan Negeri yang dibicarakan dalam pasal 55 ayat (2) tersebut hanya termasuk dalam kategori *Choice Of Forum* (Pilihan Forum) bukan Pilihan Hukum (*Choice Of Law*). Misalnya para pihak memilih pengadilan Negeri yang berwenang menyelesaikan sengketa, oleh karena itu Pengadilan Negeri berhak mengikuti aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, tapi dalam hukum acara boleh menggunakan aturan-aturan yang berlaku dilembaga tersebut.

Hal ini yang membuat para Hakim sebagai praktisi hukum terutama Hakim Pengadilan Agama memberikan berbagai persepsi yang terkait adanya dualism atau ambiguitas dalam Undang-undang tersebut.

Penulis dan juga sebagai peneliti telah melakukan riset terhadap permasalahan ini, sekaligus sebagai bahan penelitian penulis dalam menyelesaikan Tesis Magister di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam hal ini penulis melakukan penyebaran angket kepada Hakim Pengadilan Agama Batang untuk mengetahui pokok permasalahan yang telah penulis bahas pada Bab sebelumnya.

A. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Batang Tentang Dualisme Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah (tinjauan Terhadap UU No. 21 Tahun 2008)

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga Yudikatif, mempunyai peranan penting dalam rangka memberikan keadilan kepada masyarakat, khususnya antara orang-orang Islam dalam hal terjadinya suatu permasalahan. Dari sisi historis sebagaimana dijelaskan yang telah lalu bahwa Peradilan Agama sudah ada sebelum Indonesia Merdeka. Tentunya sebagai masyarakat umum sudah yakin bahwa Peradilan Agama sangat berhak dan berkompeten menyelesaikan permasalahan antara orang-orang Islam, terutama yang terkait dengan kewenangan terbaru Peradilan Agama Pasal 49 huruf i¹¹³.

Begitu juga dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman¹¹⁴, dengan Undang-undang Peradilan Agama itu, maka terjadi semacam restrukturisasi pengadilan-pengadilan agama yang ada dan menyatukannya dalam satu struktur yang baru. Ada dua aspek di sini, yaitu: pertama, memodernisir Peradilan Agama, sehingga menjadi setara dengan suatu peradilan dalam sistem hukum moderen. Kedua, menjadikan serta menempatkan Peradilan Agama setingkat dengan peradilan-peradilan lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan di negeri ini¹¹⁵.

Kewenangan Absolut yang diberikan kepada Peradilan Agama tidak berlangsung lama, hanya berselang 2 tahun setelah terbit Undang-undang

¹¹³ Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹¹⁴ Undang-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹⁵ H. A. Khisni, "Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga serta Perkembangan Studi hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1 (2011), hal. 492

Peradilan Agama, diterbitkan pula Undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memang mendukung adanya lembaga Perbankan Syariah di Indonesia. Sehingga dengan cukup marak nya perbankan Syariah, oleh pemerintah dikeluarkanlah undang-undang tersebut.

Permasalahan yang cukup dibicarakan banyak kalangan, terutama adalah Hakim Pengadilan Agama adalah permasalahan yang terjadi pada pasal 55 Ayat (2) Undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Karena maksud dari Undang-undang tersebut adalah:

Penjelasan Pasal 55 Ayat 2

Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi Perbankan
- c. Melalui Basyarnas Atau Lembaga Arbitrase lain, dan
- d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Terkait dengan hal ini, dalam buku Abdul ghofur Anshor menjelaskan bahwa penjelasan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu harus dihindari membuat rumusan norma didalam bagian penjelasan dan harus dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undnag-undang, kedudukan dan fungsi penjelasan adalah sebagai tafsiran resmi sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan atau norma tertentu dalam batang tubuh, sehingga penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh, serta sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh yang tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. Lebih lanjut lagi Abdul Ghofur Anshori mengatakan bahwa penjelasan Pasal 55 Ayat (2) bukanlah ditujukan untuk membuat rumusan norma, tetapi jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Permasalahannya adalah tidak tepat jika Peradilan Umum disejajarkan dengan lembaga non peradilan atau non litigasi¹¹⁶.

Faktor eksplisit yang terkandung dalam penjelasan pasal 55 Ayat (2) tersebut membuat terjadinya dualisme penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Karena didalamnya mengandung adanya unsur lembaga litigasi lain yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yakni peradilan umum. Sehingga peradilan Agama yang seharusnya mempunyai kompetensi Absolut di bidang Ekonomi Syariah¹¹⁷, oleh karena datangnya regulasi terbaru di bidang Perbankan Syariah menyebabkan terjadinya dualisme penyelesaian sengketa.

Bambang Himawan dalam buku Abdul Ghofur Anshori mengatakan bahwa, pada awalnya ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 55 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak

¹¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 100

¹¹⁷ Lihat Pasal 49 Huruf I Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

demikian. Rancangan Undang-undang (RUU) justru menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah menjadi kewenangan lingkungan peradilan umum. Karena menuai protes dari banyak kalangan, maka redaksi pasal 55 kemudian diubah bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama, namun demikian Peradilan umum tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹¹⁸

Penulis menilai secara garis besar bahwa RUU Perbankan Syariah yang dibuat dilegislatif ternyata tidak relevan dengan apa yang telah disahkan di Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dengan adanya dualisme ini Abdul ghofur mengatakan bahwa untuk menghindari adanya *Contardictio In Terminis*, penjelasan Pasal 55 ayat (2) tidak perlu atau dihilangkan. Dan juga tidak perlu pembuat Undnag-undang yang memberikan defenisi yang limitatif mengenai penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad, cukup itu diserahkan kepada para pihak dalam perjanjian yang dibuatnya.¹¹⁹

Sebagai akhir dari sub bab ini penulis berusaha memberikan kesimpulan mengenai dualisme penyelesaian sengketa ini, agar Undang-undang Perbankan Syariah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Ghofur diatas, bahwa selayaknya Undang-undang perbankan syariah ini di per jelaskan kembali tentang Undang-undang tersebut. terutama pada Pasal

¹¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 108

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 109

55 ayat 2 mengenai lembaga yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Timbulnya dualisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara Peradilan agama dengan lembaga litigasi lain yang juga ikut berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini terkait dari penjelasan pasal 55 ayat (2) dari Undang-undang tersebut¹²⁰. Hal ini banyak para praktisi hukum di Indonesia menuai kritikan terhadap maksud dari undang-undang tersebut. Salah satunya adalah Para Hakim yang berada di pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Terkait dengan keberadaan undang-undang ini, penulis selaku peneliti telah melakukan penelitian dengan Hakim pengadilan Agama Batang Provinsi Jawa Tengah. Penulis telah melakukan penelitian selama 14 Hari dimulai tanggal 5 ferbruari 2013 hingga 19 februari 2013 di Pengadilan Agama tersebut.

Banyaknya kasus yang masuk di Pengadilan Agama Batang, sehingga kemungkinan penulis dapat melakukan wawancara sangat sulit, oleh karena itu penulis cukup memberikan angket kepada Hakim di Pengadilan Agama Batang sebanyak 9 orang Hakim. Dan disamping itu juga penulis sempat sedikit melakukan wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Batang.

¹²⁰ Penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Alasan penulis melakukan penelitian di pengadilan Agama tersebut adalah sebagaimana yang di katakan Bapak Masnur Chaniago¹²¹, bahwa pengadilan Agama Batang sampai saat ini belum ada perkara yang masuk mengenai Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penulis berpikir akan ada banyak perbedaan pendapat Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Hakim sebagai penegak hukum selain harus memiliki ilmu dalam menetapkan sebuah hukum, seorang hakim juga harus memiliki pengalaman-pengalaman terdahulu, misalnya perkara-perkara yang pernah diputuskan terdahulu, bisa dijadikan acuan hukum atas perkara yang selanjutnya.

Perkara ekonomi syariah termasuk perkara yang masih baru dilingkungan Pengadilan Agama, meskipun Undang-undang tersebut sudah lama dibentuk. Seperti halnya di Pengadilan Agama Batang, bahwa di Pengadilan ini belum pernah mendapati para pihak yang mengajukan perkara Ekonomi Syariah dilingkungan Pengadilan Agama Batang.

Terbukti bahwa dari hasil penelitian yang penulis ajukan, sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut ini:

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
Apakah Anda Pernah Mendengar UU No. 21 tahun 2008?	a. Sudah	a. 9	100%
	b. Belum	b. 0	

¹²¹ Panitera pengganti Pengadilan Agama Batang

Apakah Anda pernah membaca & memahami UU No. 21 tahun 2008?	a. Sudah	a. 9	100 %
	b. Belum	b. 0	

Sumber: Data Primer

Dari hasil penyebaran angket yang penulis ajukan kepada Hakim lingkungan Pengadilan Agama Batang mengenai perkara ekonomi syariah, ternyata hasil yang penulis dapatkan adalah bahwa semua Hakim sudah mengetahui Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan bahkan mereka semua sudah mempelajarinya. Hal ini terlihat dari table hasil persentase yang telah penulis paparkan diatas.

Sementara itu, seperti yang pernah penulis uangkan diatas bahwa pengalaman adalah sangat penting untuk menjadikan acuan dalam menetapkan hukum yang terjadi dikemudian hari. Seperti terlihat dalam table berikut ini:

Variabel	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
Sudah berapa lama anda menjadi Hakim?	a. < 10 Thn	a. 9	a. 100 %
	b. > 10 Thn	b. 0	
Apakah anda pernah menangani kasus sengketa Ekonomi Syariah?	a. Belum	a. 9	a. 100 %
	b. Sudah	b. 0	

Terlihat dalam table diatas, bahwa Hakim-hakim yang berada di Lingkungan Pengadilan Agama Batang merupakan hakim yang sudah lama mengabdikan pada Pengadilan Agama, yakni terbukti dari hasil yang penulis

dapatkan bahwa hakim tersebut > 10 Tahun mereka bekerja di lingkungan Pengadilan Agama. Artinya bahwa mereka secara pengalaman sudah tentu bisa untuk memutuskan suatu perkara.

Namun, ada hal yang perlu diketahui bahwa tidak satupun dari mereka sudah menangani kasus sengketa Ekonomi Syariah, karena mereka merasa belum pernah mendapati dan atau menerima kasus tersebut, seperti yang terlihat pada table diatas.

Semenjak adanya kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, para Hakim mulai berupaya untuk mempelajari dan memahami yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah. Banyak cara yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Batang, mengingat hal ini adalah tuntutan mereka sebagai praktisi hukum dilingkungan Pengadilan Agama untuk mempelajari Ekonomi Syariah.

Variabel	Jawaban	Persentase (%)
Langkah apa yang anda lakukan untuk memahami Ekonomi Syariah	a. Lanjut Studi	a. 80%
	b. Mengikuti Seminar	b. 20%

Dari hasil yang penulis dapatkan dari Angket yang sudah penulis sebarakan, ternyata semuanya sudah menyiapkan diri untuk mempelajari tentang Ekonomi syariah. Salah satu cara yang mereka lakukan untuk mempelajari ekonomi Syariah adalah dengan melanjutkan Studi Magister

dibidang Perbankan Syariah dan atau Hukum Bisnis Syariah di wilayah Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Dan juga sebagian lagi cukup dengan mengikuti seminar-seminar yang diutuskan dari Mahkamah Agung maupun seminar yang dijalankan oleh kampus.

Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah telah disahkan sebagai salah satu aspirasi masyarakat dan juga para praktisi ekonomi syariah. Sehingga ketika terjadi permasalahan antara dua pihak, ada Undang-undang khusus yang siap untuk dipelajari sebagai regulasi, terutama bagi lembaga yang berhak menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hal ini Hakim pengadilan Agama. Namun, yang terjadi adalah ambiguitas dalam Undang-undang tersebut, hal ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Adanya lembaga litigasi lain yakni Pengadilan Negeri yang ikut berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memang itu adalah *Choice Of Forum* (pilihan Forum), akan tetapi Undang-undang ini tidak sinkron dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sehingga banyak terjadi perdebatan yang sampai saat ini masih terjadi terkait mana yang lebih berhak menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, apakah Pengadilan Agama sebagai lembaga Awal yang di tunjuk sesuai Undang-undang, atau Lembaga Litigasi lain yang berhak menerima sesuai dengan undang-undang terbaru.

Oleh para hakim Pengadilan Agama Batang sendiri, penulis telah melakukan riset, bahwa mereka berpendapat (dapat dilihat dalam table)

Variabel	Jawaban	Persentase (%)
Apakah ada indikasi Dualime Penyelesaian Sengketa?	a. Ada	a. 100 %
	b. Tidak	b. 0 %
	c. Tidak tahu	c. 0 %
Bagaimana tanggapan anda terhadap hal diatas?	a. Dirubah	a. 60 %
	b. Sah saja	b. 40 %

Sumber: data Primer

Mereka para hakim Pengadilan Agama Batang mengakui bahwa didalam Undang-undang tersebut memang terdapat ambiguitas atau dualisme penyelesaian sengketa, hal ini terlihat dari jawaban mereka terhadap angket yang penulis berikan.

Ketua Kamar Pengadilan Agama MA, Andi Syamsul Alam menjelaskan bahwa “wacana yang berkembang di masyarakat memandang setiap sengketa perbankan akan diselesaikan di pengadilan agama. Di sisi lain, masih ada keraguan sengketa perbankan seharusnya diadili di pengadilan mana. “Ini harus diakui, kalau diselesaikan di pengadilan umum khawatir produk atau bisnisnya terlalu syariah, sehingga terbagi dualah, tetapi sebenarnya tergantung kondisinya¹²².

Staf ahli Komisi III yang membidangi masalah hukum, Deni Hariyatna, MH. berpendapat keluarnya UU Perbankan Syariah No 21 tahun

¹²² <http://www.businesslawyer.lhs-lawfirm.com/1?id=Dualisme-Penyelesaian-Sengketa-Perbankan-Syariah>, Akses tanggal 20 September 2013

2008 merupakan masa transisi bagi Peradilan Agama untuk mempersiapkan menyiapkan baik sumber daya maupun sistemnya lebih baik lagi ke depan. Dalam UU itu pada pasal 55 ayat 22 menyebutkan penyelesaian sengketa memang bisa dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui Basyarnas dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Menurutnya, perlu ada peran aktif masyarakat jika ingin mengajukan keberatan atas keluarnya dua UU tersebut jika dianggap tumpang tindih¹²³.

Hakim Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Drs. H. Khalilrahman, MH. MBA, berpendapat diperlukan kejelasan pembagian pangaturan dalam sistem peradilan, terutama jika menyangkut masalah hukum ekonomi syariah seharusnya diselesaikan di pengadilan, hakim dan cara sesuai syariah. Menurutnya, beberapa masalah hukum yang ditangani pengadilan agama saat ini tidak hanya masalah perkawinan dan warisan saja, melainkan juga masalah ekonomi. Bahkan, banyak beberapa masalah yang diputuskan cukup memuaskan masyarakat¹²⁴.

Mengenai dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini, bermacam-macam argument yang mereka lontarkan untuk menanggapi hal ini. Misalnya ada hakim yang mengatakan bahwa kondisi seperti ini sah-sah saja, artinya memberikan ruang untuk lembaga litigasi lain untuk menangani sengketa ekonomi syariah, alasannya itu tidak menjadi masalah yang terpenting sesuai dengan aturan Hukum Islam dan jika itu aturannya sudah ditetapkan, mereka wajib mentaatinya.

¹²³ <http://bola.liputan6.com/read/340019/dualisme-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-dicemaskan>, Akses tanggal 20 September 2013

¹²⁴ *Ibid*

Sebagian Hakim lagi mengatakan bahwa mereka menolak adanya Undang-undang tersebut mengingat pada dasarnya ini adalah wilayahnya Pengadilan Agama, sehingga Undang-undang ini layak direvisi kembali guna menghilangkan keraguan dari masyarakat dan juga dari para praktisi hukum.

Penulis mendapati salah satu Hakim menjelaskan dalam angket yang disebarkan, dan menurut penulis ini sangat menarik, bahwa dia mengatakan mengenai Undang-undang Perbankan Syariah ini memang terjadinya dualisme penyelesaian sengketa dengan alasan bahwa adanya politik hukum terhadap perbankan Syariah. Politik hukum yang dimaksud oleh beliau lebih tepatnya adanya keberpihakan lembaga-lembaga, yakni lembaga Eksekutif dan Legislatif.

Sebagai akademisi, tentu penulis akan mempersoalkan hal ini, yakni terkait dengan pili hukum. Pertanyaan yang akan muncul adalah apakah ada pengaruh politik hukum dalam Undang-undang? bagaimana politik hukum bisa menguasai Undang-undang? Nah, disini penulis akan sedikit menguraikan serta menganalisa permasalahan tersebut.

Moh. Mahfud MD memberikan pendapat tentang pengertian Politik Hukum, adalah “Legal Policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan Hukum baru maupun dengan penggantian Hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara”. Dengan demikian politik Hukum merupakan pilihan tentang Hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang Hukum-hukum yang akan dicabut

atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum dalam Undang-undang 1945¹²⁵.

Corak politik pada suatu rezim pemerintahan tertentu akan sangat mempengaruhi karakter/produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah rezim tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya akan berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya akan berkarakter ortodoks/konservatif/elitis. Dalam konteks hukum itu dipahami sebagai UU kiranya bukan sesuatu yang berlebihan jika dikatakan bahwa “hukum adalah produk politik” karena sebenarnya lahirnya sebuah UU berasal dari lembaga politik (DPR) dimana pasal-pasal yang tertuang di dalamnya merupakan kompromi atau kesepakatan-kesepakatan diantara kekuatan- kekuatan politik parpol yang mempunyai kursi di parlemen¹²⁶.

Lebih lanjut lagi beliau mengatakan bahwa sidang parlemen bersama pemerintah untuk membuat undang-undang sebagai produk Hukum pada hakikatnya merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi didalam keputusan politik dan menjadi Undang-undang. Undang-undang yang lahir dari kontestasi tersebut dengan mudah dapat dipandang sebagai produk dari adegan kontestasi

¹²⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), hal.1

¹²⁶ http://pshk.law.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=106, Akses Tanggal 20 September 2013

politik itu. Itulah yang dimaksud dengan pernyataan bahwa hukum itu adalah produk politik berdasarkan pernyataan dari Mahfud MD¹²⁷.

Syaugi Mubarak Seff memberikan argument kembali terkait keberadaan politik hukum didalam perundang-undangan, dimana Untuk melihat perkembangan politik hukum ekonomi syari'ah dalam perundang-undangan sebagai wujud keberlakuan yuridis ekonomi syari'ah, maka dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana bank syari'ah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syari'ah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Dengan munculnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan terakhir Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, kebijakan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi bank syari'ah baik dari segi kelembagaannya maupun dari segi operasionalnya¹²⁸.

Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi menggunakan ideologi sentralisme hukum (legal sentralism) dalam pembangunan politik hukum di mana idiologi sentalisme hukum diartikan sebagai suatu idiologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara (state law) sebagai satu-satunya hukum bagi warga negara dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain dalam hal ini hukum agama (religious law).

¹²⁷ Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, hal. 10

¹²⁸ Syaugi Mubarak Seff, *Loc.Cit.*

Untuk sementara penulis menyimpulkan bahwa politik Hukum dalam Perundang-undangan itu bisa saja terjadi, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, karena secara tidak langsung Undang-undang itu mendapat campur tangan dari lembaga tertentu, yakni Pemerintah dan Parlemen.

Sebelum penulis mengakhiri, penulis mengutip pendapat dari Andi Syamsu Alam bahwa peradilan umum dan pengadilan agama memiliki kesempatan yang sama dalam sengketa perbankan syariah. Ia juga membandingkan dengan hukum keluarga, khususnya menyangkut perkara perceraian. Perkara perceraian ini bisa diselesaikan di pengadilan umum dan pengadilan agama tergantung dari agama para pihak. Terkait pengujian Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di MK, Andi merasa bukan kapasitasnya mengomentari persoalan itu karena bukan kewenangan MA. Hal itu tergantung MK mau memutuskan apakah sengketa perbankan syariah mau diselesaikan di pengadilan agama atau pengadilan negeri¹²⁹.

Meskipun Undang-undang ini sudah di amandemenkan, akan tetapi permasalahan terus bermunculan terkait dengan Undang-undang tersebut. Akademisi dan Praktisi sudah sepatutnya menerima Undang-undang tersebut sampai Undang-undang tersebut di revisi kembali.

¹²⁹ <http://www.businesslawyer.lhs-lawfirm.com/1?id=Dualisme-Penyelesaian-Sengketa-Perbankan-Syariah>, akses tanggal 20 September 2013

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan berbagai permasalahan diatas, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarnya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ternyata tidak sepenuhnya memberikan kewenangan absolut bagi Peradilan Agama di Indonesia, karena disalah satu pasalnya yakni pasal 55 Ayat (2) memicu terjadinya dualisme kewenangan penyelesaian sengketa, padahal Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama telah memberikan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah.
2. Ambiguitas dalam Penjelasan Undang-undang 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah khusus pada pasal 55 Ayat (2) tersebut menurut hakim-hakim Pengadilan Agama hal ini disebabkan karena adanya politik hukum dalam pembuatan Undang-undang ini, yakni antara Legislatif dan Eksekutif, sehingga menyebabkan kewenangan yang lazim adalah untuk Peradilan Agama, tetapi juga menjadi kewenangan bagi Peradilan Umum.
3. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menambahkah ruang lingkup baru kewenangan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah, yakni terdapat

dalam pasal 49 huruf i. dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Ekonomi Syariah sebagai salah satu kewenangan dari Peradilan Agama

B. Saran

1. Lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ini, terutama yang terkait adanya dualisme penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah, cukup membuat resah para praktisi hukum terutama di lingkungan Peradilan Agama yang merasa kewenangannya di bidang Ekonomi Syariah tidak lagi bersifat absolut. Untuk itu penulis menyarankan kepada lembaga yang membuat Undang-undang, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar mereview ulang atas Undang-undang ini, khususnya yang terkait dengan permasalahan kewenangan penyelesaian sengketa.
2. Meskipun Undang-undang No. 21 tahun 2008 telah dikeluarkan, sebagai Negara Hukum sudah sepatutnya kita mentaati aturan tersebut, namun yang perlu ketahui bagi para praktisi hukum ketika menangani kasus sengketa Ekonomi Syariah, khususnya kepada lembaga di luar Peradilan Agama yang juga berhak menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, diharapkan untuk menerapkan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Timur. "Kajian Sejarah Peradilan Agama", dikutip dari <http://id.scribd.com>, akses 30 Januari 2013
- Ahmad Adib "prosedur beracara perkara Ekonomi syariah pada pengadilan agama" di www.badilag.net/ Akses 20 November 2012
- Anshori, Abdul Ghofur, 2008. "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi praktik Perbankan Nasional". Jurnal La_Riba, Vol. II, No.2 : 159. Yogyakarta.
- _____, 2010. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 tahun 2006*. Yogyakarta: UII Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: renika Cipta.
- Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ash-Shiddeqy, Hasbi. 1994. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT.Ma'arif
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basir, Cik. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- _____, 2008, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama.
- Bungi, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Chaplin, J.P. 2006. *Kamus Psikologi Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Dewi, Gemala, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Halim, Abdul, 2006. *Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Total Media.

Hamami, Taufiq. 2003. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni

Hamijoyo, Santoso. 1973. *Aplikasi Model Komunikasi daripada Perubahan Sikap Dalam Research Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.

Hamka. 1981. *Sejarah Umat Islam*. Jilid III, Jakarta: Bulan Bintang.

Hermayulis "Perkembangan Ekonomi Syari'ah Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia" di www.badilag.net Akses 20 November 2012

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

_____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

_____, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____, Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan

_____, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam

Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Juwana, Hikmahanto, 2005. "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. I No. I: 24. Sumatera Utara

Karim, Adiwarman A., 2010. *Bank Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Lubis, Sulaikin, dkk., 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana

- Madkur, Muhammad Salam. t.t. *Al-Qadhā Fil al-Islām*, Kairo: Dār an-Nadhā al-‘arabiyyah
- Manan, Abdul, 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mar’at. 1982. *Sikap Manusia Perubahan dan Pengukurannya*, Jakarta: Ghalia Indah.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009. *Hukum Acara Perdata Indoensia*. Yogyakarta: Liberty.
- Minhaji, Akh., 2009. *Strategies For Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies*. Yogyakarta: Suka Press.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mu’allim, Amir. 2006. *Yurisprudensi Peradilan Agama*, Jakarta : Badan Litbang & Diklat DEPAG RI.
- Mubarak, Jaih, 2007. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Diskusi panel STAIN Purwokerto.
- Muhajir, Noeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad, 2008. *Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mujahidin, Ahmad, 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyana, Dedy. 2000. *Ilmu Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir (Kamus Arab- Indonesia)*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muttaqin, Dadan. 2007. “Human Assesment Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006”, *Al-awarid*, Edisi XVII: hal. 21. Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Nazir, Mohd. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indoensia.

- Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan. 1983. *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pardede, Marulak. 1989. *Eksistensi dan Kedudukan Hukum Peradilan Agama Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Angkatan Bersenjata.
- Plano. 1994. *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Projudikoro, R. Wirjono, 1992. *Hukum Acara perdata Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rakhmat, Jalaludin. 2005. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya.
- Rifyal Ka'bah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama" *Al-Mawarid*, Ed. XVII (2007), Yogyakarta.
- Riyanto, Yatim. 1996. *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*, Surabaya: SIC.
- Seff, Syaugi Mubarak. 2008. "Regulasi Perbankan Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Kajian Politik Hukum)", *Risalah Hukum*, Vol. 4, No. 2: 87. Samarinda.
- Setiono. 2005. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Simanjuntak, Pasaribu. 1997. *Pembinaan Generasi Muda*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Simorangkir, J.T.C. et.al, 2005. *Kamus Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Singaribun, Masri dan Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999. *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pusaka Utama Grafiti.
- Slameto. 1995. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sobur, Alex. 2006. *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia
- Soekanto, Sarjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- _____, 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sumardjan, 1994. *Hukum Islam Di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunny, Ismail, 1994. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Susanto, Burhanuddin, 2011. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- _____, 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Syahrizal, 2012 “Dualisme Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah antara Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Negeri di Kota Banda Aceh”.
- Thoha, Miftah. 2007. *Prilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Press
- Walgito, Bimo . 2004. *Pengantar Psikologi Umum edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi
- Yeni Salma Barlinti, “Peradilan Agama Vs Peradilan Umum : Perseteruan Kompetensi Absolut Bidang Ekonomi Syariah”, *Jurnal Syariah* , LKIH-FHUI, Edisi I Tahun 1 Juni-September 2008.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2007. “Sengketa Ekonomi Syari’ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari’ah)”, *Al-Mawarid*, Edisi XVII: 46. Yogyakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Ilham

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal lahir : Sungai Alam, 03 Januari 1989

Kewarganegaraan : Indonesia

Status perkawinan : Belum menikah

Tinggi, berat badan : 176 cm, 61 kg

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kaliurang KM 7.3 Jurugsari III, Gg. Kayen III No.
19b Yogyakarta (Asrama Sri Buntan Bengkalis)

Telepon/ HP : 081 378 742 868

E-mail : ilham_zamar@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1994 - 2000 : SDN 061 Sungai Alam

2000 - 2003 : MTsN Bengkalis

2003 - 2006 : SMAN 1 Bengkalis

2006 - 2010 : Strata Satu (S-1) Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif - Riau